

**IMPLEMENTASI *AUTOMATIC EXCHANGE OF
INFORMATION* (AEOI) DI INDONESIA TAHUN 2018**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

Moh. Arif

NIM. 125030401111020



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2019**

MOTTO

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.” – Evelyn Underhill



HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Bapak Slamet dan Ibu Risna, Terimakasih telah menjadi orang tua yang baik,
yang hebat dengan doa, semangat dan nasehatnya.

Untuk adik kandung saya Arfan Gus Tyan Terimakasih atas semangat, dukungan dan
hiburannya.

Untuk sahabat-sahabat yang saya anggap saudara sendiri terimakasih atas seluruh
bantuan morilnya.

“KALIAN SEMUA ADALAH KEKUATAN KU YANG TERSEMBUNYI”

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI) di
Indonesia Tahun 2008

Disusun Oleh : Moh. Arif

NIM : 125030401111020

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 10 Juli 2019

Komisi Pembimbing

Kartika Putri Kumalasari, SE.,MSA,AK
NIP. 19871123 201504 2 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi
 Universitas Brawijaya Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Juli 2019

Pukul : 09.00 WIB

Skripsi Atas Nama : Moh. Arif

Judul : Implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI) di
 Indonesia Tahun 2018

Dan dinyatakan LULUS



Majelis Penguji

Ketua

[Handwritten signature of Kartika Putri Kumalasari]

Kartika Putri Kumalasari, SE.,MSA,AK

NIP. 19871123 201504 2 002

Anggota

[Handwritten signature of Nurlita Sukma Alfandia]

Nurlita Sukma Alfandia, SE.,MA

NIP. 2013048811112001

Anggota

[Handwritten signature of Astri Warih Anjarwi]

Astri Warih Anjarwi,SE.,MSA,AK

NIK. 2013048703162001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang tersebut dibawah ini:

Nama : Moh. Arif

NIM : 125030401111020

Judul Skripsi : Implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI) di Indonesia Tahun 2008

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, didalam hasil karya saya baik berupa naskah maupun gambar tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya skripsi yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis pada naskah disebutkan dalam sumber dan daftar pustaka.

Apabila ternyata terdapat unsur-unsur yang dapat dibuktikan dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerimapembatalan atas skripsi dan gelar akademik (S1) yang telah diperoleh serta menjalani proses perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003).

Malang, 10 Juli 2019

Yang membuat Pernyataan,


Moh. Arif
125030401111020

RINGKASAN

Moh. Arif, 2019. Implementation of Automatic Exchange of Information (AEOI) in Indonesia in 2018. Kartika Putri Kumalasari, SE.,MSA,AK.

Skripsi ini menggunakan metode deskriptif dengan data kualitatif. Maka yang menjadi pegangan dalam penelitian ini adalah interpretasi penulis terhadap implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI). AEOI adalah program pertukaran informasi keuangan terkait pajak.

Sesuai dengan tujuan dari dari penelitian ini, maka penulis ingin melihat bagaimana implementasi AEOI di Indonesia dari pendapat para profesi pajak. Penulis berusaha untuk mencari informan dan menjadikan sebagai data primer dalam penelitian. Dalam objek penelitiannya penulis memilih 3 informan yang berasal dari 3 Instansi di Indonesia.

Hasil analisis dari wawancara yang telah penulis lakukan dengan informan adalah implementasi AEOI di Indonesia diharapkan membawa dampak positif pada penerimaan perpajakan di Indonesia. Para profesi pajak yang menjadi informan mendukung ikutnya AEOI di Indonesia, meskipun masih ada hambatan dalam penerapannya. Para profesi pajak terkendala oleh masalah adaptasi teknologi dan biaya untuk mendapatkan teknologi baru tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan implementasi AEOI di Indonesia cukup baik meskipun terdapat kendala di awal proses implementasinya.

Kata Kunci: *Automatic Exchange of Information*, implementasi kebijakan public.

SUMMARY

Moh. Arif, 2019. The implementation of Automatic Exchange of Information (AEOI) in Indonesia in 2018. Kartika Putri Kumalasari, SE.,MSA,AK.

This thesis uses descriptive method with qualitative data. So the handle in this study is the author's interpretation of the implementation of Automatic Exchange of Information (AEOI). AEOI is a program for exchanging financial information related to taxes.

In accordance with the objectives of this study, the authors want to see how the implementation of AEOI in Indonesia is based on the opinions of the tax professionals. The author tries to find informants and make it as primary data in research. In the object of his research the author chose 3 informants from 3 Institution in Indonesia.

The results of the analysis of the interviews that the author has done with the informants is that the implementation of AEOI in Indonesia is expected to have a positive impact on tax revenues in Indonesia. The tax professionals who became informants supported AEOI's participation in Indonesia, although there were still obstacles in its implementation. The tax professions are constrained by the problem of technological adaptation and the costs of getting the new technology. Thus it can be concluded that the implementation of AEOI in Indonesia is quite good even though there are obstacles at the beginning of the implementation process.

Keywords: Automatic Exchange of Information, implementation of public policy.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Judul yang penulis ajukan adalah “Implementasi Automatic Exchange Of Information (AEOI) di Indonesia Pada Tahun 2018”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, M.BA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Saparilla Worokinarsih, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Kartika Putri Kumalasari, SE.,MSA,AK selaku Dosen Komisi Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, arahan, maupun saran dan kritik selama penelitian berlangsung.

5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis.
6. Kedua orang tua, Bapak Slamet dan Ibu Risna, serta adik tercinta Tyan yang selalu sabar menunggu dan memberikan dukungan berupa doa dan materil kepada penulis selama menempuh pendidikan.
7. Kevin Fajrie yang selama ini memberi semangat dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
8. Ade Satria, Yudistira dan Faruq Fauzan yang telah sama-sama berjuang untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman perpajakan angkatan 2012 dan 2013 yang selalu memberikan dukungan, arahan, serta menemani untuk menyelesaikan penelitian ini.
10. Pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Motivasi Penelitian	7
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
1. Markus Meinzer (2017).....	11
2. Sidharta Akmam (2017).....	11
3. Hendra Siahaan (2017).....	12
B. Kebijakan Publik.....	14
1. Pengertian dan Jenis Kebijakan Publik	14

2. Bentuk Kebijakan Publik.....	16
3. Implementasi Kebijakan.....	17
C. Perpajakan.....	21
1. Pengertian Pajak.....	21
2. Fungsi pajak.....	22
3. Sistem Pemungutan Pajak.....	23
D. <i>Automatic Exchange Of Information</i> (AEOI).....	24
1. Pengertian AEOI.....	24
2. Tujuan AEOI.....	25
3. Syarat Mengikuti AEOI.....	26
E. Penerapan Undang-undang yang Mendasari AEOI di Indonesia.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Jenis dan sumber Data.....	35
1. Jenis Data.....	35
2. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
1. Wawancara.....	37
2. Dokumentasi.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Instansi.....	46
1. DDTTC Consulting.....	46
2. PB Taxand.....	59
3. Perusahaan Swasta.....	63
B. Gambaran Umum AEOI.....	63

1. Sejarah AEOI	63
2. Negara-negara yang mengikuti AEOI.....	68
3. Persiapan Indonesia dalam menerapkan AEOI	70
C. Penyajian Data	71
D. Pembahasan.....	82
1. Implementasi AEOI di Indonesia	82
2. Hambatan implementasi AEOI di Indonesia.....	86
3. Dampak implementasi AEOI di Indonesia.....	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2. 2 Peraturan yang Mendasari AEOI di Indonesia	28
Tabel 3. 1 Langkah-langkah Wawancara.....	38
Tabel 3. 2 Implementasi Kebijakan	41
Tabel 4. 1 Nama Instansi.....	46
Tabel 4. 2 Fase Terbentuknya AEOI.....	64
Tabel 4. 3 Negara yang Mengikuti Pejanjian AEOI	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Presentase Keberhasilan Kebijakan	18
Gambar 3. 1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif	44
Gambar 3. 2 Protokol penelitian	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Teks Wawancara Informan 1.....	96
Lampiran 2 Teks Wawancara Informan 2.....	108
Lampiran 3 Teks Wawancara Informan 3.....	112



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu negara. Suatu negara dapat diketahui mengalami kemajuan atau kemunduran dengan adanya pembangunan. Pembangunan suatu negara sangat berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonominya, seperti infrastruktur, pendapatan per kapita masyarakat, tingkat tenaga kerjanya, sarana serta prasarananya. Pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana publik harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia agar pemerataan pembangunan dapat dicapai. Pelaksanaan dan pemerataan pembangunan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan memerlukan anggaran yang memadai untuk menunjangnya. Anggaran tersebut berasal dari sumber-sumber penerimaan negara yang dikelompokkan menjadi penerimaan dari sektor pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sumber-sumber lainnya (Suandy, 2009:2).

Antara sumber-sumber penerimaan negara tersebut, penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar, seperti yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 yang dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan APBN, penerimaan negara berasal dari penerimaan dalam negeri (terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak) dan hibah.

Penerimaan dari sektor pajak adalah sebesar 1.498,9 triliun rupiah dan dari sektor penerimaan negara bukan pajak adalah sebesar 250 triliun rupiah serta dari hibah adalah sebesar 1,4 triliun rupiah (Kemenkeu, 2017). Dari data tersebut dapat dilihat pajak merupakan sumber pemasukan negara yang terbesar.

Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial dan memegang peranan penting dalam pembiayaan pembangunan. Penerimaan tersebut dapat dikelola pemerintah melalui program-program dan kebijakan yang dibuat tiap tahunnya guna mencapai target penerimaan perpajakannya. Pada tahun 2018, Pemerintah menetapkan target penerimaan perpajakan sebesar 1.618,1 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 10% jika dibandingkan dengan *outlook* APBNP 2017, yaitu sebesar 1.472,7 triliun rupiah (*Tax Outlook* 2018). Namun target pemerintah tersebut akan memiliki banyak tantangan untuk mencapainya. Hal tersebut berdasarkan rata-rata pertumbuhan realisasi nominal dalam kurun waktu 2014 sampai 2017 yang hanya mencapai 5,6% (*Tax Outlook* 2018). Berdasarkan data tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah rencana program dan kebijakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu: perbaikan iklim investasi dunia usaha, termasuk pemberian insentif bagi bisnis dan mengoptimalkan potensi ekonomi dan langkah reformasi.

Salah satu kebijakan pemerintah adalah reformasi perpajakan. Dalam reformasi perpajakan tersebut akan diperbaiki bidang-bidang yang dianggap masih kurang maksimal dalam melaksanakan kewajibannya. Reformasi perpajakan di Indonesia telah beberapa kali dilakukan, yaitu dalam skala besar pada tahun 1983-1985, pertengahan

1990-an, serta 2001-2007. Reformasi pajak Indonesia berkaitan erat dengan penurunan kontribusi sumber daya alam terhadap pendapatan negara (Gatra, 2018). Pada tahun 2018, pemerintah akan menerapkan program untuk meningkatkan pendapatan pajak yang mencakup 5 pilar dasar perpajakan, yaitu keterbukaan informasi yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian *Automatic Exchange of Information* (AEOI), Insentif Perpajakan, SDM dan Regulasi, Data dan Sistem Informasi perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Automatic Exchange of Information (AEOI) merupakan program yang diharapkan dapat meminimalisir penggelapan pajak internasional. AEOI tersebut adalah program pertukaran informasi keuangan terkait pajak, dilakukan secara berkala, otomatis, dan menyeluruh (Bulk dalam Sidharta Akmam, 2017). Adanya AEOI di Indonesia sangat berguna untuk melacak kekayaan warga Negara Indonesia yang banyak disimpan di luar negeri. Sistem dalam program AEOI membuat wajib pajak akan didorong melaporkan kekayaannya dengan benar, karena jika tidak maka akan diberikan sanksi oleh pemerintah melalui bukti AEOI yang berjalan secara internasional. Sehingga diharapkan dengan penerapan AEOI tidak ada lagi *loophole* (celah) bagi praktik penghindaran pajak internasional serta tidak ada lagi negara yang menggunakan perbedaan sistem pajak untuk melakukan inovasi instrumen keuangan yang bertolak belakang dengan semangat AEOI (Mulyani, 2017).

Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai upaya untuk menunjang program transparansi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Salah satunya pada tahun 2016 terdapat program *Tax Amnesty* telah berakhir per tanggal 30 Maret 2017, dan melalui

program *Tax Amnesty* ini banyak masyarakat Indonesia yang melaporkan asetnya yang berada di luar negeri. Secara umum, penerimaan pemerintah dari program TA sekitar 134,4 triliun rupiah, yang terdiri dari 114 triliun rupiah sebagai tebusan, 18,6 triliun rupiah pembayaran tunggakan, dan 1,75 triliun rupiah pembayaran bukti permulaan. Sebagian besar tebusan, yaitu 91 triliun rupiah, berasal dari orang pribadi non UMKM (CNN Indonesia, 2017). Sebagai tindak lanjut program tersebut, pemerintah melalui DJP (Direktorat Jenderal Pajak) akan mulai menjalankan fasilitas sistem pertukaran informasi otomatis atau AEOI guna untuk mengetahui dan melacak potensi pajak di luar negeri. Seiring dengan kesepakatan AEOI yang terbentuk, pemerintah dan DPR mengesahkan UU Keterbukaan untuk Kepentingan Perpajakan. Sehingga wajib pajak kini tidak dapat lagi menyembunyikan informasi kekayaannya di luar negeri. Hingga 2017, DJP telah memiliki kewenangan pertukaran data keuangan dengan 50 negara lain (*e-Book Tax Outlook* 2018).

Penerapan semangat AEOI di perundang-undangan Indonesia sebenarnya sudah dilakukan semenjak tahun 2014. Hal tersebut dapat dilihat dari peraturan-peraturan tentang pertukaran informasi internasional yang telah dibuat pemerintah, yaitu pada 27 Maret 2014 diterbitkan PMK-60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi yang kemudian diubah menjadi PMK-125/PMK.010/2015. Kemudian pada 3 Maret 2017, peraturan tersebut dicabut dan digantikan dengan PMK-39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi berdasarkan Perjanjian Internasional (*Tax Outlook* 2018). Dalam peraturan tersebut dinyatakan pemerintah dapat meminta informasi kepada negara mitra, mengenai data pajak dan keuangan

repository.ub.ac.id

dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan. Namun, prosedur tersebut masih dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu yang lama dalam menunggu balasan dari negara mitra. Berdasarkan hal tersebut AEOI sangat diperlukan untuk mempersingkat pertukaran informasi internasional. Implementasi AEOI di Indonesia akan dilaksanakan paling lambat pada September 2018. Negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerjasama pertukaran informasi perpajakan otomatis (*Automatic Exchange of Information/AEOI*) paling lambat pada September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia (Mulyani 2017).

AEOI merupakan kebijakan pemerintah yang mencakup kepentingan disemua lapisan masyarakat. Untuk itu tidak hanya pendapat pemerintah saja yang diperlukan untuk melihat masa depan kebijakan ini. Pendapat pihak swasta (khususnya profesi pajak) juga diperlukan untuk mendukung kelancaran penerapan AEOI di Indonesia. Para profesi pajak tentunya dapat memberikan gambaran mengenai suatu kebijakan yang nantinya akan diterapkan dalam dunia perpajakan di Indonesia.

Beberapa hasil studi yang menunjukkan bahwa pertukaran informasi secara internasional sangat dibutuhkan bagi negara-negara di dunia termasuk negara maju guna meminimalisir penghindaran pajak internasional. Meinzer (2017) menyatakan *Automatic exchange of information (AEOI) for tax purposes has become the global standard for international tax cooperation in 2013. As a tool for containing offshore tax evasion, it has encountered opposition in the past and continues to be fraught with challenges/* pertukaran informasi otomatis (AEOI) untuk keperluan pajak telah menjadi

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

standar global untuk kerjasama pajak secara internasional pada 2013. Sebagai alat yang memuat penghindaran pajak di luar negeri, AEOI telah menghadapi pertentangan di masa lalu dan akan terus mengalami tantangan). AEOI tentu dapat menurunkan tingkat penyelewengan pajak internasional, karena dengan sistem pertukaran tersebut setiap negara akan mendapat informasi mengenai para wajib pajaknya yang memiliki kekayaan yang ditanamkan ataupun disimpan di negara lain yang sudah menerapkan sistem AEOI ini. Berdasarkan hal tersebut diharapkan kesadaran wajib pajak di setiap negara akan meningkat dan tentu hal ini akan diimbangi dengan kenaikan pendapatan di bidang perpajakannya.

Penerapan sistem AEOI di Indonesia masih kurang berhasil sampai dengan 2017. Akmam (2017) dalam penelitiannya menulis bahwa Indonesia dan Singapura dalam bidang pertukaran informasi secara otomatis belum dapat terwujud karena adanya ketentuan dalam MCAA yang masih harus dipenuhi, yaitu sistem informasi dan administrasi yang memadai di kedua pihak. Singapura menganggap Indonesia masih perlu membenahi sejumlah hal terkait hukum dan peraturan khususnya mengenai kerahasiaan dan perlindungan data. Adanya anggapan dari negara lain mengenai sistem perpajakan di dalam negeri dapat mempersulit penerapan AEOI, untuk itu diperlukan perbaikan sistem di bidang perpajakan sebelum Indonesia dapat memasuki AEOI secara internasional.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa AEOI memiliki peranan penting dalam hal mengurangi masalah penghindaran pajak luar negeri. Namun disisi lain banyak tantangan-tangan yang perlu dihadapi dalam penerapannya di Indonesia. Dari

konteks tersebut maka peneliti mengangkat judul penelitian skripsi “**Implementasi Automatic Exchange Of Information (AEOI) di Indonesia Pada Tahun 2018**”.

B. Motivasi Penelitian

Studi mengenai AEOI sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun untuk permasalahan penerapan di Indonesia masih belum dibahas secara jelas, mengingat Indonesia baru bersepakat secara internasional paling lambat pada September 2018. Penelitian ini dilakukan dengan motivasi untuk mengetahui bagaimana jika nantinya AEOI diterapkan di Indonesia serta tingkat keberhasilannya untuk di masa yang akan datang dengan cara mengkaji kendala pada pelaksanaan awal AEOI di Indonesia.

C. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya, tahun 2018 pemerintah melakukan peningkatan-peningkatan dalam bidang perpajakan di Indonesia yang salah-satu wacananya adalah penerapan AEOI. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi AEOI di Indonesia pada tahun 2018?
2. Apakah Hambatan melaksanakan AEOI pada awal implementasi di Indonesia pada tahun 2018?
3. Bagaimana opini mengenai dampak AEOI di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menjelaskan implementasi AEOI di Indonesia pada tahun 2018.
2. Mengetahui dan menjelaskan hambatan pelaksanaan AEOI pada awal implementasi di Indonesia pada tahun 2018.
3. Mengetahui opini mengenai dampak AEOI di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat positif dan berguna bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi dunia akademik penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, pengetahuan dan wawasan bagi dunia akademik berkaitan dengan penerapan AEOI di Indonesia.
2. Bagi peneliti berikutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang penerapan AEOI di Indonesia.
3. Bagi pembaca, untuk menambah wawasan, pengetahuan dan aplikasi ilmu tentang AEOI di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Pada penulisan penelitian ini terdapat 5 (lima) bab yang disusun secara sistematis yang terdiri sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjadi pokok utama penulisan penelitian ini, motivasi penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti dalam bab ini mengemukakan tentang konsep dasar perpajakan dan pemahaman mengenai *Automatic Exchange Of Information* (AEOI) serta uraian singkat pelaksanaannya di Indonesia dan negara lain serta penelitian-penelitian terdahulu yang menurut peneliti relevan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN


Peneliti dalam bab ini memaparkan dan menjelaskan mengenai jenis metode metode yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini juga berisi sumber data yang dipakai dan jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data yang digunakan dan cara menganalisis data penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan gambaran umum dan analisa singkat mengenai proses pembentukan AEOI sampai dengan penerapannya di Negara Indonesia. Selanjutnya berfokus pada masalah yang telah diidentifikasi dan menjelaskan pembahasan masalah sesuai dengan yang telah dirumuskan berdasarkan data yang ada dan teori yang telah dikemukakan berkaitan dengan tujuan penelitian. Hasil dari telaah diskripsi tersebut merupakan hasil dari penelitian ini.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan dan memberikan saran-saran dari peneliti yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Markus Meinzer (2017)

Jurnal penelitian ini berjudul “*Automatic Exchange of Information as the new global standard: the end of (offshore tax evasion) history?*” dengan tujuan dari penelitian tersebut adalah mengetahui apakah penerapan program *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dapat mengakhiri tindak penyelewengan pajak internasional dan dapat diterapkan diberbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang.

Proses penerapan AEOI mengalami pro dan kontra, hal tersebut disebabkan perbedaan kepentingan antar negara. Tidak hanya perbedaan kepentingan saja yang menjadi kendala dalam penerapan AEOI, tapi juga banyak permasalahan internal khususnya bagi negara-negara berkembang, seperti permasalahan hukum dan administrasi negara yang belum memenuhi syarat untuk menerapkan AEOI. Namun di samping itu semua AEOI merupakan jawaban dari permasalahan penyelewengan pajak untuk era mendatang.

2. Sidharta Akmam (2017)

Penelitian ini berjudul “Pertukaran Otomatis dalam Informasi: Perspektif Ekonomi Politik” dan dilakukan di Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah untuk

menilai upaya pemerintah untuk menarik kembali harta yang di luar negeri melalui program pertukaran informasi secara otomatis (AEOI).

Penerapan AEOI pada tahun 2017 masih belum bisa dilaksanakan. Hal tersebut terkait dengan adanya ketentuan dalam MCAA yang masih harus dipenuhi, yaitu sistem informasi dan administrasi yang memadai di kedua pihak. Singapura menganggap Indonesia masih perlu membenahi sejumlah hal terkait hukum dan peraturan khususnya mengenai kerahasiaan dan perlindungan data. Akibatnya kerjasama Indonesia-Singapura di bidang pertukaran informasi secara otomatis mengalami kegagalan.

3. Hendra Siahaan (2017)

Jurnal penelitian ini berjudul “Perkembangan Rahasia Bank Demi Kepentingan Perpajakan Pada Era Pertukaran Informasi Otomatis (AEOI). Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan pengetahuan mengenai rahasia bank dan pengecualianya dihubungkan dengan pertukaran informasi otomatis agar dapat diketahui oleh mahasiswa secara khusus dan dunia pendidikan secara umum.

Dunia perbankan menyadari adanya kepentingan pribadi untuk menyimpan dan merahasiakan akun dari nasabah (masyarakat) yang membuat gejolak pada saat dihadapkan dengan kepentingan negara, terkait dengan informasi perpajakannya. Persimpangan antara “tugasnya” dalam melindungi nasabah dan dihadapkannya “tugas” tersebut dengan kepentingan diluar bidang perbankan, dalam hal ini kepentingan dibidang perpajakan harus dipertimbangkan dengan

bijak, karena menyangkut kelangsungan negara dimasa mendatang. Hal ini terbukti dengan adanya kasus-kasus penggelapan pajak, sehingga kepentingan masyarakat umum harus didahulukan ketimbang kepentingan individual nasabah.

Setelah adanya penjelasan mengenai beberapa penelitian terdahulu, maka dibawah ini terdapat tabel mengenai mapping penelitian terdahulu. Di dalam tabel tersebut terdapat judul penelitian, tujuan penelitian serta hasil yang didapat setelah peneliti melakukan berbagai macam penelitian tersebut.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI (TAHUN)	JUDUL PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	PERBEDAAN DAN PERSAMAAN	HASIL PENELITIAN
1	Markus Meinzer (2017)	<i>Automatic Exchange of Information as the new global standard: the end of (offshore tax evasion) history?</i>	mengetahui apakah penerapan program <i>Automatic Exchange of Information</i> (AEOI) dapat mengakhiri tindak penyelewengan pajak internasional dan dapat diterapkan diberbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang	Memiliki perbedaan terhadap lokasi penelitian dan fokus penelitian, sedangkan persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian mengenai <i>Automatic Exchange of Information</i>	AEOI tidak dapat mengakhiri penyelewengan pajak secara tuntas, namun dapat meminimalisirnya dan proses penerapan yang masih banyak kendala khususnya untuk Negara berkembang serta adanya kemungkinan praktek penghindaran pajak yang baru akibat penerapan AEOI.
2	Sidharta Akmam (2017)	Pertukaran Otomatis dalam Informasi: Perspektif Ekonomi Politik	untuk menilai upaya pemerintah untuk menarik kembali harta yang di luar	Perbedaan terletak pada fokus penelitian dan persamaannya	Penerapan AEOI di Indonesia belum dapat terwujud di tahun

			negeri melalui program pertukaran informasi secara otomatis (AEOI).	terletak pada objek penelitian	2017, hal ini terbukti pada kerjasama Indonesia-Singapura di bidang pertukaran informasi secara otomatis belum dapat terwujud karena adanya ketentuan dalam MCAA yang masih harus dipenuhi.
3	Hendra Siahaan (2017)	Perkembangan Rahasia Bank Demi Kepentingan Perpajakan Pada Era Pertukaran Informasi Otomatis (AEOI)	Untuk mengembangkan pengetahuan mengenai rahasia bank dan pengecualianya dihubungkan dengan pertukaran informasi otomatis agar dapat diketahui oleh mahasiswa secara khusus dan dunia pendidikan secara umum.	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan persamaan adalah penelitian berhubungan dengan <i>Automatic Exchange of Information</i>	Banyaknya permasalahan mengenai penyelewengan pajak, mengharuskan dunia perbankan mengutamakan kepentingan masyarakat umum daripada kepentingan individual nasabah, sehingga keterbukaan informasi harus dilakukan.

Sumber: Data diolah penulis pada tahun 2018

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian dan Jenis Kebijakan Publik

Kebijakan publik (*public policy*) telah menjadi aspek penting dalam dunia akademik, seperti terlihat dari bertambahnya buku-buku yang berkaitan dengan kebijakan. Studi tentang kebijakan publik termasuk mengenai metode analisis

kebijakan, telah berkembang dengan pesat dalam ilmu sosial beberapa dekade terakhir. Secara umum kebijakan publik dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan pemerintah untuk kepentingan umum (<https://www.artikelsiana.com>). Segala sesuatu yang dimaksud adalah setiap aturan dalam kehidupan bersama, termasuk itu hubungan antar warga negara maupun warga dengan pemerintah.

Pengertian tentang kebijakan publik juga banyak dikemukakan oleh para ahli akademik. W. N. Dunn mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah list pilihan suatu tindakan yang saling terhubung yang disusun oleh sebuah instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam sebuah bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan sebuah pembangunan perkotaan. Kebijakan publik juga diartikan sebagai sejumlah sebuah kegiatan pemerintah dalam memecahkan suatu masalah dalam masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui berbagai suatu lembaga yang dipengaruhi sebuah kehidupan masyarakat (Woll, 1966). Irfan Islami mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian suatu tindakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki suatu tujuan atau berorientasi pada suatu tujuan tertentu dalam kepentingan semua masyarakat. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah rangkaian tindakan pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

Kebijakan publik dinyatakan kedalam lima jenis kebijakan menurut Anderson (2011), yaitu kebijakan *constituen*, *distributive*, *regulatory*, *self regelatory*, dan *redistributive*. Kebijakan konstituen adalah kebijakan yang memelihara kepentingan konstituen negara untuk membuktikan keberadaan negara. Kebijakan *distributive* adalah kebijakan yang berkenaan dengan alokasi layanan untuk kelompok masyarakat tertentu dari suatu populasi. Kebijakan *regulatory* adalah kebijakan yang memaksakan batasan atau larangan perilaku tertentu bagi individu maupun kelompok. Kebijakan *self regelatory* hampir sama dengan kebijakan *regulatory* hanya kebijakannya dirumuskan oleh para pelakunya. Kebijakan *redistributive* merupakan hal-hal yang berkenaan dengan upaya pemerintah untuk memberikan pemindahan alokasi kesejahteraan, kekayaan, atau hak-hak dari kelompok tertentu di masyarakat.

2. Bentuk Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Terdapat berbagai jenis kebijakan untuk mengelompokkan kebijakan publik. Salah satu kebijakan yang merupakan keputusan-keputusan yang dikodifikasikan secara tertulis dan disahkan atau diformalkan agar dapat berlaku disebut kebijakan formal, yang merupakan jenis kebijakan publik secara generik (Nugroho, 2017:125). Kebijakan formal dikelompokkan dalam 3 bentuk, yaitu:

a. Perundang-undangan

Kebijakan publik yang berkenaan dengan usaha-usaha pembangunan nasional, baik berkenaan dengan negara (*state*) maupun masyarakat atau rakyat (*society*).

Karena berkenaan dengan pembangunan, maka perundang-undangan lazimnya bersifat menggerakkan, maka wajarnya dia bersifat mendinamiskan, mengantisipasi, dan memberi ruang bagi inovasi.

b. Hukum

Hukum merupakan aturan yang bersifat “membatasi” dan “melarang”. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban publik. Khasanah hukum biasanya mencakup pidana, perdata, tata negara, dan hukum khusus.

c. Regulasi

Regulasi berkenaan dengan alokasi aset dan kekuasaan negara oleh pemerintah sebagai wakil lembaga negara kepada pihak non-pemerintah, termasuk didalamnya lembaga bisnis dan nirlaba. Regulasi yang bersifat umum adalah pemberian ijin atau lisensi kepada suatu organisasi bisnis atau kemasyarakatan/nirlaba untuk menyelenggarakan misi menjadi bagian untuk membangun masyarakat.

3. Implementasi Kebijakan


Studi implementasi dapat ditemukan di persimpangan administrasi publik, teori organisasi, penelitian manajemen publik, dan studi-studi ilmu politik teori organisasi (Schofield dan Sausman 2004: 235). Problem implementasi diasumsikan sebagai sebuah deretan keputusan dan interaksi sehari-hari yang tidak terlalu perlu mendapat perhatian dari para sarjana yang mempelajari politik. Implementasi itu dianggap

repository.ub.ac.id

seederhana meski anggapan ini menyederatkan. Dengan kata lain, kelihatannya tidak mengandung isu-isu benar (Meter dan Horn, 1975: 450).

Studi implementasi dalam arti luas dapat disebut studi perubahan kebijakan (Jenkins 1978: 203). Implementasi kebijakan sendiri memiliki kejelasan makna yang sederhana, dimana pada prinsipnya cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik terdapat dua pilihan langkah, yaitu diimplementasikan secara langsung atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Penerapan atau implementasi kebijakan memiliki diagram yang menggambarkan presentase keberhasilan kebijakan. Dimana rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana pengendalian implementasi (Nugroho 2017: 736). Implementasi merupakan hal yang paling berat, karena banyak masalah yang timbul. Masalah-masalah tersebut banyak yang muncul saat dilapangan dan tidak diperkirakan dalam konsep kebijakan. Berikut penggambaran presentase keberhasilan kebijakan:



Gambar 2. 1 Persentase Keberhasilan Kebijakan

Sumber: Nugroho 2017:736

Peter dan Linda (2001) mengemukakan bahwa pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan public dapat dikelompokkan menjadi 3 generasi. Generasi pertama, yaitu pada tahun 1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi di antara kebijakan dan eksekusinya. Generasi kedua, tahun 1980an adalah generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi yang bersifat “dari atas ke bawah”. Generasi ketiga, 1990-an dikembangkan oleh ilmuwan sosial Malcolm L. Goggim (1990) memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku dari aktor melaksanakan implementasi kebijakan yang lebih menentukan keberhasilan kebijakan implementasi kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan model-model yang kemukakan oleh para ahli. Metter dan Horn (1975), mengemukakan bahwa proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Ada enam variabel, menurut van Metter dan van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan implementasi kebijakan publik.

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan, dalam hal ini kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan.

- b. Sumber daya, dalam hal ini keberhasilan proses implementasi kebijakan yang sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi juga diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan ialah sumber daya finansial dan waktu.
- c. Agen pelaksana, dalam hal ini pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat pengimplementasian kebijakan publik.
- d. Sikap atau kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana, dalam hal ini sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.
- e. Komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana, dalam hal ini koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dan menemukan menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
- f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, hal terakhir yang juga perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik. Hal yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

C. Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Pajak memiliki peran penting di Negara Indonesia dalam hal pendanaan dan proses pembangunan Negara Indonesia. Pajak menjadi penyumbang APBN terbesar bagi Negara Indonesia pada setiap tahunnya. Tak diherankan lagi, penerapan berbagai kebijakan dibidang perpajakan makin gencar dilakukan di Indonesia, hal tersebut dikarenakan penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan yang setiap tahun dapat diperbarui dan memiliki potensi-potensi yang masih belum diketahui batasnya. Di Indonesia metode pembayaran pajak dilakukan dengan sistem *self asesment*, dimana setiap warganegara Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak bisa melakukan perhitungan pajak secara pribadi.

Pengertian tentang pajak banyak didefinisikan oleh para ahli. Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirujuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2008:2). Pajak merupakan iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 1990:5). Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung langsung dapat ditujukan dana yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2009:1). Dari definisi-definisi para ahli tersebut terdapat juga definisi secara umum yang tertulis di undang-undang No.28 tahun 2007 pasal 1, yaitu pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang sifatnya memaksa, tetapi tetap berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung karena hasilnya digunakan untuk kepentingan negara itu sendiri.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah disebutkan di atas peneliti dapat menyimpulkan pajak merupakan pungutan yang harus dibayar warga negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat umum. Warga negara tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak akan digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan secara pribadi.

2. Fungsi pajak

Pajak memiliki fungsi penting bagi negara. Terdapat dua fungsi pajak (Resmi, 2017: 3) yaitu:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PPB), dan sebagainya.

b. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam hal pemungutan pajak dikenal tiga sistem yaitu *official assesment system*, *self assessment system* dan *withholding system*. Resmi (2017: 10) mendefinisikan sebagai berikut:

- a. *Official Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- b. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- c. *With Holding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. *Automatic Exchange Of Information* (AEOI)

1. Pengertian AEOI

Automatic Exchange of Information (AEOI) adalah kesepakatan pertukaran informasi keuangan terkait pajak secara otomatis (Akmam, 2017). AEOI yang merupakan standar global baru dapat mengurangi kemungkinan penggelapan pajak. Sistem baru ini menyediakan pertukaran informasi berupa akun keuangan non-residen dengan otoritas pajak di negara tempat tinggal pemegang rekening, dengan kata lain dalam AEOI terjadi kesepakatan bersama untuk membuka dan memberikan akses ke informasi keuangan di dalam negeri kepada otoritas pajak negara lain dan memperoleh akses ke informasi keuangan di luar negeri secara otomatis. Perjanjian AEOI dapat membuat wajib pajak yang telah membuka rekening di negara lain akan bisa terlacak secara langsung oleh otoritas pajak negara asalnya. Yurisdiksi yang berpartisipasi dalam menerapkan AEOI mengirim dan menerima informasi yang disepakati setiap tahunnya, tanpa harus mengirim permintaan khusus.

AEOI akan memungkinkan penemuan penggelapan pajak yang sebelumnya tidak terdeteksi. Pemerintah dapat memulihkan pendapatan pajak yang hilang kepada pembayar pajak yang tidak patuh dengan bantuan perjanjian AEOI dan akan semakin memperkuat upaya internasional untuk meningkatkan transparansi, kerjasama, dan akuntabilitas di antara lembaga keuangan dan administrasi pajak. Selain itu, AEOI akan menghasilkan manfaat sekunder dengan meningkatkan pengakuan aset tersembunyi

secara sukarela dan mendorong wajib pajak untuk melaporkan semua informasi yang relevan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan AEOI dapat berperan sangat penting dalam dunia perpajakan. Peminimalisir dari progam AEOI merupakan langkah yang tepat dalam memerangi penggelapan pajak internasional. AEOI juga meningkatkan efektivitas upaya administrasi pajak dalam menangani penghindaran pajak internasional.

2. Tujuan AEOI

Pembentukan *Automatic Exchange Of Information* (AEOI) oleh OECD pada dasarnya memiliki tujuan untuk memerangi kecurangan perpajakan internasional. Berikut 4 (empat) tujuan AEOI (<https://www.finansialku.com>):

- a. Mencegah praktik penggelapan pajak maupun penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak, yang menyembunyikan penghasilan atau aset keuangannya di luar negeri.
- b. Meningkatkan *international tax compliance*.
- c. Untuk memulihkan penerimaan pajak yang hilang untuk wajib pajak *non-compliant*.
- d. Memperkuat upaya international untuk meningkatkan transparansi, kerja sama dan akuntabilitas di antara lembaga keuangan dan administrasi pajak

3. Syarat Mengikuti AEOI

Negara yang ingin ikut dalam perjanjian pertukaran informasi secara otomatis (AEOI) harus memenuhi syarat administrasinya. Ada 3 (Tiga) syarat yang harus dipenuhi agar bisa mengikuti pertukaran data dan informasi tersebut, yaitu (<https://www.finansialku.com>):

- a. Pemerintah harus menerbitkan aturan untuk memfasilitasi DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dalam memperoleh data dari mana pun termasuk di sektor keuangan. Saat ini perbankan konvensional dan syariah, pasar modal serta asuransi menerapkan prinsip kerahasiaan data, alhasil Direktorat Jenderal Pajak harus menempuh proses panjang untuk mendapatkan data tersebut, jadi diperlukan terhadap undang-undang perbankan, perbankan syariah, pasar modal serta ketentuan umum tata cara perpajakan (KUP).
- b. Kesesuaian sistem pelaporan pajak oleh wajib pajak dengan format dan konten negara lain. Hal ini penting untuk mempertanggungjawabkan pelaporan pajak.
- c. Kesesuaian teknologi informasi basis data yang kuat dan sesuai standar, untuk menjaga kerahasiaan dan manajemen informasi.

E. Penerapan Undang-undang yang Mendasari AEOI di Indonesia

Automatic Exchange of Information (AEOI) yang direkomendasikan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan negara-negara yang tergabung dalam G-20, harus memiliki peraturan yang dapat mendasarinya sehingga kuat untuk diberlakukan di Indonesia. Hal tersebut telah dilakukan oleh pemerintah

Indonesia dimulai pada 27 Maret 2014, pemerintah menerbitkan PMK-60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi yang kemudian diubah menjadi PMK-125/PMK.010/2015. Kemudian pada 3 Maret 2017, peraturan tersebut dicabut dan digantikan dengan PMK-39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi berdasarkan Perjanjian (*ebook tax outlook*, 2018).

Berdasarkan peraturan yang telah dibuat pemerintah sampai pada tahun 2017 memang tidak menyebutkan secara langsung mengenai AEOI, namun peraturan-peraturan tersebut menyatakan mengenai pertukaran informasi guna kepentingan perpajakan. Inti dari PMK yang diberlakukan mengemukakan pejabat berwenang di Indonesia dapat meminta informasi kepada pejabat berwenang di negara mitra, mengenai data pajak dan keuangan dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan. Namun, prosedur tersebut selama ini masih dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu yang lama dalam menantikan balasan dari negara mitra. Barulah pada pertengahan tahun 2017 disahkan peraturan baru mengenai komitmen keikutsertaan Indonesia dalam pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange of Financial Account Information*), yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Dengan adanya AEOI ini pertukaran informasi akan semakin efisien.

Setelah adanya penjelasan mengenai penerapan peraturan yang mendasari AEOI di Indonesia mulai yang terdahulu sampai penggantinya, maka dibawah ini terdapat

tabel mengenai mapping peraturan-peraturan yang mendasari kegiatan pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan. Di dalam tabel tersebut terdapat peraturan, tahun berlaku dan perubahan dari peraturan sebelumnya.

Tabel 2. 2 Peraturan yang Mendasari AEOI di Indonesia

NO	Peraturan dan tahun	Perubahan
1	PMK-60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi	Peraturan terdahulu yang mendasari pertukaran informasi secara internasional
2	PMK- 125/PMK.010/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/Pmk.03/2014 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (<i>Exchange Of Information</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 Pasal 1 peraturan sebelumnya diubah • Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 diubah • Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah • Di antara Bab II dan Bab III disisipkan satu Bab • Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 3A

		<ul style="list-style-type: none">• Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah yaitu tentang usulan permintaan informasi.• Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 5 diubah, yaitu tentang Penelitian terhadap permintaan Informasi yang diterima dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
3	PMK-39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi berdasarkan Perjanjian	<ul style="list-style-type: none">• Ketentuan angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, dan angka 8 Pasal 1 peraturan sebelumnya diubah• Penambahan ketentuan 1 angka pada pasal 1• Penambahan detail Pasal 2 tentang informasi yang saling ditukarkan• Pasal 3 dan 4 diubah mengikuti ketentuan yang ada dipasal 2• Pasal 5 diubah menjadi 4 ketentuan saja

4	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan	Peraturan baru yang dibuat untuk mendukung dan sebagai dasar berlakunya AEOI di Indonesia
---	--	---

Sumber: Data diolah (PMK dan undang-undang), 2018



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Jenis penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara mendiskripsikannya dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah (Moleong, 2007:06). Penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2009:53-60).

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian kualitatif mengarah kepada penelitian masalah sosial yang terjadi disekitar lingkungan penelitian dengan datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dan mempertimbangkan pendapat orang lain yang bisa disebut dengan narasumber. Penelitian kualitatif dilakukan oleh peneliti dalam memahami suatu realitas tertentu dan fenomena yang terjadi (Jonker, dkk, 2011:71). Disebabkan penelitian ini akan meneliti mengenai implementasi AEOI di Indonesia

dimana fenomena sosial tersebut berkembang secara alamiah, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan dalam penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono 2012: 13). Penelitian dengan metode deskriptif juga memiliki tujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (Sukmadinata, 2009:18). Penelitian ini tepat menggunakan pendekatan deskriptif berdasarkan tujuannya untuk melakukan suatu analisis atas implikasi praktik program AEOI di Indonesia dan dari pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif. Sehingga dengan pendekatan dalam penelitian ini, diharapkan uraian hasil penelitian dapat menjadi lebih rinci dan diperoleh gambaran mengenai masalah penelitian yang dibahas.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena saat ditentukannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan penelitian sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis untuk melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu organisasi tertentu dalam masyarakat.

Lokasi penelitian ini adalah suatu tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam bab terdahulu, maka peneliti menetapkan lokasi penelitiannya di 3 Instansi yaitu DDTC Consulting, PB Taxand, dan Perusahaan Swasta yang bergerak di bidang QSR.

DDTC Consulting dipilih sebagi lokasi penelitian karena merupakan pusat kegiatan bisnis perpajakan yang mempunyai standar tinggi. DDTC juga memiliki reputasi domestic maupun internasional. Ditambah DDTC telah menerbitkan 7 buku perpajakan dan menulis 150 artiket yang telah dimuat oleh beragam koran dan jurnal nasional maupun internasional, sehingga tidak diragukan lagi pendapatnya mengenai analisa kebijakan terkait perpajakan.

PB Taxand dipilih karena merupakan perusahaan yang bertaraf internasional. PB Taxand juga memiliki prestasi dalam dunia perpajakan yaitu PB Taxand telah mencapai pengakuan pasar di seluruh dunia. Dalam Panduan Pajak Dunia Ulasan Pajak Internasional (ITR) 2016 dan Pedoman Harga Transfer Dunia ITR 2016, PB Taxand telah memenangi sebagai Perusahaan Terkemuka Tahun tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pendapat dari instansi swasta ini cukup penting untuk dunia perpajakan.

Perusahaan Swasta yang bergerak di bidang QSR dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang besar dan sudah berdiri cukup lama di Indoensia serta memiliki berbagai cabang di kota-kota besar di Indonesia. Dengan banyaknya cabang ini tentu juga penghasilannya besar, sehingga menimbulkan potensi pajak yang besar juga. Dari hal tesebut diperlukan pengetahuan pajak di dalam perusahaan guna melaporkan

pajaknya sesuai peraturan yang terbaru, tidak terkecuali dampak yang ditimbulkan akibat adanya AEOI di Indonesia.

C. Fokus Penelitian

Untuk membatasi kajian permasalahan yang dibahas, penelitian kualitatif lapangan ini difokuskan pada proses implementasi AEOI di Indonesia. Dengan fokus permasalahan tersebut, kajian yang dibahas mencakup pelaksanaan awal program AEOI, hambatan atau kendala yang dialami petugas pajak dalam penerapan AEOI, dan dampak dari program AEOI untuk penggunaannya. Peneliti akan menggunakan berbagai cara dalam mendapatkan data yang dibutuhkan, diantaranya berikut cara yang digunakan dalam:

1. Penelitian berfokus pada pengetahuan hukum AEOI, latarbelakang Indonesia mengikuti AEOI, kesiapan organisasi pelaksana, dan fasilitas yang menunjang pelaksanaan.
2. Penelitian berfokus pada kendala yang dihadapi instansi swasta dan Kendala yang dihadapi pegawai pajak secara pribadi dalam penerapan AEOI.
3. Penelitian berfokus pada tujuan penerapan AEOI di Indonesia, sikap pegawai swasta terhadap AEOI dan dampak AEOI bagi Indonesia berdasarkan pendapat profesi pajak.

D. Jenis dan sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif pada umumnya disajikan dalam bentuk kata verbal, gambar, atau rekaman dimana data tersebut dikonstruksi dari percakapan dan bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif merupakan data yang sifatnya menggolongkan saja dan berbentuk pernyataan atau kata-kata (Yaumi dan Damopolii, 2014:99). Kriteria data kualitatif dalam penelitian adalah data yang pasti, yaitu data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukanlah data yang sekedar terlihat atau terucap namun harus mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap (Sugiarto, 2015:09). Data kualitatif dalam penelitian ini berupa kata-kata hasil dari wawancara kepada narasumber.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data penelitian ini diperoleh. Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen (Sutopo, 2006:56-57). Pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya (Moleong, 2001:112). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data Primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian (Indriantoro dan Supomo, 2014:146). Adapun sebagai data primer dalam hal ini diperoleh dengan melalui wawancara langsung kepada narasumber yaitu manjer di DDTC Consulting, konsultan di PB Taxand, dan pegawai di bidang pajak di perusahaan swasta.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung namun melalui media perantara (Inriantoro dan Supomo, 1997:147). Data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari peraturan-peraturan yang mendasari AEOL, jurnal-jurnal dan artikel online yang terkait dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2005:62). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan diperoleh data detail dengan waktu yang relatif lama (Maryadi dkk, 2010:14). Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dari narasumber dengan jangka waktu yang cukup lama.

Pada penelitian ini digunakan beberapa metode yang tepat untuk mengumpulkan data diperlukan. Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan, salah seorang yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya (Emzir, 2010:49). Wawancara merupakan metode yang tepat untuk memahami pemahaman informasi mengenai pendapat mereka atas sebuah isu atau situasi (Daymon, 2008:261). Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan metode untuk mendapatkan informasi dari seseorang atau kelompok untuk mendapatkan data sesuai pemahaman mereka atas fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti.


Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. Pedoman yang dimaksud adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Peneliti melakukan metode ini dalam mencari data dengan wawancara secara langsung kepada Narasumber.

Tabel 3. 1 Langkah-langkah Wawancara

No.	Keterangan	Tujuan	Waktu	Aktor	Alat	Keterangan
1.	Menghubungi instansi informan untuk izin dan bertanya perihal kesedian untuk dijadikan tempat penelitaian serta bertanya terkait ketersediaan data	Untuk mengetahui apakah instansi yang bersangkutan bersedia untuk dijadikan tempat penelitian dan apakah data yang diperlukan untuk penelitian tersedia			<i>Handpone</i> dan alat tulis	
2.	Menentukan informan untuk wawancara menggunakan metode <i>purposive sampling</i>	Untuk mengetahui informan yang ditunjuk untuk melakukan wawancara			<i>Handpone</i> dan alat tulis	

3.	Bertemu dengan bagian perpajakan di instansi yang bersangkutan	Untuk melakukan wawancara terkait dengan implementasi AEOI di Indonesia			<i>Handpone</i> dan alat tulis	
4.	Bertemu dengan bagian perpajakan di instansi yang bersangkutan	Untuk melakukan wawancara terkait dengan opini tantang AEOI di Indonesia			<i>Handpone</i> dan alat tulis	
5.	<i>Follow up</i> wawancara	Untuk memastikan atau mengkonfirmasi terkait data hasil wawancara			<i>Handpone</i> dan alat tulis	

Sumber: Data diolah penulis pada tahun 2018



2. Dokumentasi

Dokumentasi yang merupakan berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Metode ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan (Hamidi, 2004:72). Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monu-mentel dari seseorang (Sugiyono, 2013:240). Selanjutnya terdapat 2 bentuk pengumpulan dokumentasi, yaitu dokumen tertulis dan dokumen elektronik (Juliandi, 2014:70). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen tertulis berupa buku literatur cetak dan majalah, sedangkan dokumen elektronik berasal dari jurnal elektronik, informasi yang berasal dari website resmi *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), seta media berita online.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja

seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2004:280-281). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis isi. Analisis isi merupakan suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. Sebagai suatu teknik penelitian, analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemerosesan dalam data ilmiah dengan tujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, dan menyajikan fakta (Subrayogo, 2001:71). Analisis isi yang digunakan akan meneliti terkait variabel-variabel yang didasarkan pada model implementasi kebijakan milik Metter dan Horn yang telah dikembangkan seperti tabel berikut (Nugroho, 2017: 738):

Tabel 3. 2 Implementasi Kebijakan

Aspek	Pengukuran	Catatan
Standar dan saran kebijakan	Realistis versus utopis	Para pelaksana (<i>Officials</i>) memahami standardan tujuan kebijakan ' karena standar dan tujuan kebijakan berhubungan dengan sikap para pelaksana
Sumber daya	Kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia	Sumber daya manusia, uang, dan waktu
Karakteristik organisasi pelaksana	Prosedur-prosedur kerja standar (SOP = <i>Standart Operating Procedures</i>) dan fragmentasi	Fragmentasi adalah kondisi akibat tekanan lingkungan birokrasi, termasuk lingkungan politik hingga konstitusi
Komunikasi antar-organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana	Ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan	Para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh

		komunikasi yang akurat dan konsisten (<i>accuracy and consistency</i>) kepada para pelaksana kebijakan, serta koordinasi diantara pihak – pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan
Sikap para pelaksana	Menerima versus penolakan ; bergantung pada pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan pribadi dan organisasinya	Kebijakan publik biasanya bersifat <i>top down</i> yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang harus diselesaikan
Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik	Lingkungan eksternal kebijakan publik : mendukung versus menekan	Kondisivitas lingkungan sosial, ekonomi, dan politik


Sumber: Nugroho, 2017: 738

Setelah semua data terkumpul maka dilakukan analisis dengan menggunakan analisis data. Aktivitas dalam analisis data ini yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya (*data reduction*), kemudian data disajikan dalam sebuah pola yang sesuai dengan kajian (*data display*), dan setelah itu ditarik sebuah kesimpulan yang menghasilkan sebuah hipotesis dan deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap menjadi jelas (*conclusion drawing*) atau (*verification*). Berdasarkan proses tersebut peneliti akan mulai menganalisis data dari program sampai dengan pelaksanaan AEOI dan manfaatnya.

Kemudian langkah-langkah dalam penelitian yang digunakan, menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.


Siklus analisis interaktif ditunjukkan dalam bentuk skema sebagai berikut ini:



Gambar 3. 1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Tahapan penelitian ini dimulai dengan tahap reduksi data, yaitu peneliti mengumpulkan data berkaitan dengan implementasi AEOI melalui wawancara dan studi literature. Peneliti berfokus pada proses implementasi awal sampai dampak AEOI bagi pengguna di Indonesia. Pada tahap penyajian data peneliti menyajikan data yang diperoleh dari pihak sumber informasi dalam bentuk tabel dan uraian. Selanjutnya tahap penarikan kesimpulan, peneliti menarik kesimpulan yang menggambarkan lebih jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti. Keseluruhan proses penelitian mengikuti protokol penelitian yang telah disusun peneliti. Berikut protokol penelitian yang telah disusun peneliti yang digambarkan dalam bentuk tabel:

Protokol Penelitian (AEOI) di Indonesia Tahun 2018



Gambar 3. 2 Protokol penelitian

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Instansi

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah profesi dibidang perpajakan yang bekerja di instansi-instansi swasta. Profil dalam penelitian ini merupakan data instansi dimana informan bekerja. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari website instansi yang bersangkutan. Data instansi tersebut disajikan dalam 3 pemaparan, sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Nama Instansi

No.	Nama instansi	Alamat
1.	DDTC Colsulting	Kelapa Gading, Jakarta
2.	PB Taxand	Surabaya
3.	Perusahaan swasta yang bergerak di bidang QSR	Bandung

1. DDTC Consulting

a. Profil DDTC Consulting

DDTC adalah perusahaan swasta yang berbasis di Jakarta, Indonesia dan berspesialisasi dalam bidang perpajakan, baik domestik maupun internasional. Pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transaksi bisnis. Karena transaksi ini semakin menjadi lebih kompleks karena globalisasi dan bisnis lintas-batas, klarifikasi implikasi pajak tidak dapat hanya dianggap berdasarkan

pengetahuan umum atau dangkal di tingkat kursus informal sebagai ditawarkan oleh banyak institusi di Indonesia saat ini.

DDTC menawarkan visi yang menjadikan perusahaan yang terkemuka dan keunggulan dalam bidang perpajakan internasional dan domestik untuk berkontribusi dengan ide yang lebih baik untuk Perpajakan Indonesia. DDTC memiliki tiga hal yang membedakan dengan institusi lain di Indonesia. Pertama, sinergi multitalenta yang profesional. DDTC memahami bahwa cara terbaik untuk menyediakan layanan berkualitas responsif kepada klien adalah untuk menetapkan profesional multitalenta yang paling memenuhi syarat.

Kedua, sebagai lembaga penelitian dan berbasis pengetahuan. DDTC telah berhasil menerapkan manajemen pengetahuan di perusahaan. DDTC berinvestasi dalam sumber daya manusianya, memastikan mereka memiliki akses ke seluruh dunia mengenai pengetahuan dan tingkat keahlian komparatif. Karena DDTC percaya, pengetahuan perpajakan yang dimilikinya merupakan suatu keuntungan bagi kliennya.

Terakhir, metodologi yang digunakan DDTC. DDTC selalu berinovasi dengan metodologi berdasarkan hasil dari kasus yang terjadi di Dunia. DDTC percaya bahwa mereka dilengkapi dengan metodologi terbaru untuk menyiapkan argumen untuk mendukung posisi klien di depan otoritas pajak. DDTC tidak hanya memberikan ketepatan saran tepat waktu saja, tetapi juga informasi simetris tentang perpajakan global dan domestik. DDTC yakin dengan komitmen untuk kualitas dan

layanan tepat waktu, berbagai layanannya yang tersedia secara lokal dan pengalaman perpajakan akan melayani klien dengan baik.

DDTC melakukan apa pun yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, tepat waktu, tanpa mengurangi kualitas. Klien DDTC hanya berhak mendapatkan yang terbaik, dan DDTC memberikannya tidak kurang. Klien memandang DDTC sebagai sumber daya yang berharga untuk saran, ide, dan solusi dalam masalah perpajakan. Jika DDTC dipilih untuk bermitra dengan klien, maka DDTC akan menggunakan semua sumber dayanya untuk membantu klien sampai berhasil.

b. Visi dan Misi DDTC

1) Visi DDTC

Penelitian dan Pengetahuan berbasis Institusi Pajak yang Mengatur Standar dan Melampauinya.

2) Misi DDTC

- a) Untuk memberikan kualitas tinggi dan pelayanan pajak komprehensif yang melebihi harapan klien kami
- b) Berkomitmen pada inovasi dan mencapai keunggulan kompetitif di atas Pesaing
- c) Untuk Mempengaruhi dan berkontribusi dalam kebijakan pajak proses pembuatan untuk memastikan transformasi sistem perpajakan yang seimbang itu melayani kepentingan semua pemangku kepentingan

Untuk menghilangkan informasi asimetris di masyarakat pajak Indonesia

- d) Untuk berinvestasi dalam sumber daya manusia kita oleh menyediakan pendidikan berkelanjutan, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan keseimbangan kehidupan kerja

c. Tim dan Jenis Pelayanan Konsultasi

DDTC menawarkan berbagai layanan pajak yang relevan dengan berbagai bidang bisnis. Sebagai perusahaan berbasis penelitian dan pengetahuan, DDTC memastikan bahwa para profesional multi-talenta akan menyelesaikan masalah klien tidak hanya berdasarkan analisis mendalam mereka, atau pengalaman mereka yang luas, tetapi juga berdasarkan sumber daya dan literatur DDTC yang kaya yang paling lengkap di Indonesia.

Para profesional DDTC didukung oleh tim riset pajak dengan tingkat pengetahuan dan dedikasi tinggi untuk tetap mengikuti perkembangan terbaru dan untuk beradaptasi dengan tantangan baru. Selain itu, para profesional DDTC adalah mereka yang memegang sertifikasi internasional dan menghadiri berbagai seminar dan kursus kelas dunia.

DDTC adalah praktisi, peneliti, dosen, dan penulis buku dan artikel paling produktif di Indonesia. DDTC dengan tim terbaiknya menawarkan berbagai jenis konsultasi di bidang perpajakan guna mengatasi permasalahan klien. Berikut jenis konsultasi yang ditawarkan DDTC:

1) Transfer Pricing

Meningkatnya globalisasi di zaman modern ini telah menghasilkan pertumbuhan cepat perdagangan multinasional dan transaksi antar-negara lintas batas. Selanjutnya, otoritas pajak di seluruh dunia semakin sadar untuk mempertahankan basis pajak domestik mereka dengan pengawasan ketat.

Sehubungan dengan hal ini, penegakan hukum tentang harga transfer telah dibentuk oleh banyak negara, termasuk penetapan persyaratan dokumentasi yang lebih rinci, hukuman yang lebih ketat untuk pihak yang tidak patuh, dan peningkatan pertukaran informasi antar negara dan audit harga transfer.

Layanan inti yang disediakan oleh DDTC mencakup bidang-bidang berikut (dapat disesuaikan):

- a) Pengaturan dan Perancangan Sistem Harga Transfer
- b) Mempertahankan dan Memantau Harga Transfer Operasional
- c) Transfer Harga Dokumen (TP Doc)
- d) Prosedur Kesepakatan Bersama (MAP) dan Advance Pricing Agreement (APA)
- e) Studi Perbandingan
- f) Menavigasi Lingkungan dan Pembaruan Harga Transfer Baru

2) General Tax Services

Pajak telah menjadi masalah bisnis yang signifikan dan sedang terjadi pengembalian pajak global. DDTC akan membantu menavigasi langkap pajak secara global. DDTC menyediakan layanan pajak nasional dan internasional baik

bisnis lokal atau perusahaan multinasional yang mapan. Akhirnya, semua akan dihadapkan dengan transaksi lintas batas dengan implikasi pajaknya yang melibatkan pajak internasional.

Secara umum, DDTC menyediakan beberapa layanan pajak seperti:

a) Kepatuhan dan Penasihat PPN:

Layanan kami meliputi tinjauan dokumen PPN, penyusunan klausul PPN yang mendahului, saran terkait dengan merger, akuisisi dan penataan, negosiasi posisi PPN terkait kontrak, saran tentang pemulihan pajak input dan metodologi pembagian, manajemen sengketa PPN, aplikasi pengaturan swasta, dan uji tuntas PPN.

b) Kepatuhan dan Penasihat Pajak (Non-Ketenagakerjaan):

Persyaratan interpretasi, karakterisasi pendapatan, dan prosedur administrasi yang berbeda adalah area yang rawan sengketa. Karenanya, DDTC akan membantu mematuhi pemotongan posisi pajak, untuk mencegah perselisihan di masa depan. Selain itu, DDTC juga dapat menyusun aplikasi keputusan swasta, untuk memberikan analisis atau pendapat independen dan uji tuntas pemotongan pajak.

3) *Tax Advisory, Structuring and Facility Support*

DDTC akan membantu dalam memahami peraturan pajak yang berlaku untuk bisnis klien, dan memberikan strategi yang akan mendukung inovasi dan pertumbuhan bisnis. Layanan yang dapat disediakan terdiri dari:

a) Opini Pajak Independen (Analisis Pajak)

Kurangnya pedoman dalam menafsirkan peraturan perpajakan di Indonesia berpotensi menimbulkan risiko pajak. Untuk meminimalkan risiko tersebut, kami akan membantu Anda dalam menyusun opini perpajakan (analisis perpajakan). Analisis kami dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian yang ketat, dan didukung oleh database yang berasal dari Putusan Pengadilan Pajak dan Putusan Mahkamah Agung yang telah disusun dan dikodifikasikan secara komprehensif.

b) Penyusunan dan Perencanaan Pajak

Untuk memastikan keselarasan dengan perubahan dalam restrukturisasi perusahaan dan untuk mengoptimalkan efek pajak dalam penstrukturan transaksi, disarankan untuk meninjau konsekuensi undang-undang terkait pajak dari setiap keputusan dan mempertimbangkan semua strategi efisien pajak untuk mendapatkan hasil tersebut. DDTC memberikan solusi yang andal dan inovatif yang diperlukan untuk memaksimalkan nilai klien kami yang memungkinkan mereka mencapai hasil terbaik melalui penataan dan perencanaan pajak kami. Penasihat perencanaan dan penataan pajak kami dirancang untuk klien dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis mereka.

c) Dukungan Fasilitas Pajak

Untuk menarik investasi modal di Indonesia, Pemerintah menawarkan berbagai fasilitas pajak untuk wajib pajak yang melakukan bisnis di industri

tertentu dan / atau daerah tertentu. Kami dapat membantu perusahaan Anda dengan menyusun aplikasi, menyiapkan semua persyaratan termasuk mengajukan permohonan fasilitas kepada pihak berwenang. Dengan pengetahuan dan pengalaman kami, kami dapat memberikan Anda strategi untuk mengatasi berbagai kendala yang mungkin timbul dalam proses mendapatkan fasilitas pajak.

d) Dukungan Aplikasi Penguasa Pribadi:

Seperti banyak bidang hukum lainnya, hukum pajak rumit, luas, tidak jelas, dan tidak jelas dalam banyak kasus. Ambiguitas dapat muncul dalam mendefinisikan makna yang tepat dari bahasa hukum, atau penerapan hukum untuk situasi faktual tertentu, atau jenis bukti yang cukup untuk membangun fakta yang diperlukan. Ini menimbulkan konsekuensi pajak yang tidak pasti bagi wajib pajak. Putusan pribadi pada umumnya diakui sebagai ungkapan pendapat otoritas pajak mengenai cara ketentuan yang relevan berlaku atau akan berlaku bagi wajib pajak, dan dengan demikian mengizinkan wajib pajak untuk mencapai kepastian.

DDTC memberikan dukungan aplikasi putusan swasta dengan memberikan diskusi pra-putusan dengan pelamar, konsultasi tentang informasi yang diperlukan, penyusunan aplikasi, dan pengajuan kepada otoritas pajak, dan memantau kemajuan aplikasi.

4) *Tax Compliance Assurance*

DDTC menyediakan layanan penelitian kepatuhan pajak komprehensif yang dirancang untuk memberikan nilai tambahan, yang dapat meningkatkan jaminan tingkat kepatuhan pajak. DDTC menerapkan beberapa metode untuk meninjau kepatuhan pajak, sebagai berikut:

a) Agreed upon Procedure (AuP) Tax Engagement or Diagnostic Tax Review

Keterlibatan pajak AuP dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan internal untuk menggunakan standar dan prosedur audit yang disepakati. Prosedur ini mirip dengan standar audit yang biasa diterapkan oleh otoritas pajak di Indonesia. Dalam hal ini, kami akan menguji pembukuan akuntansi perpajakan, perhitungan, dan prosedur lain yang diperlukan. Kami juga dapat mengevaluasi tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan. Keterlibatan pajak AuP dilakukan tidak hanya untuk memberikan dasar yang kuat dalam menyusun laporan faktual tentang posisi perpajakan, tetapi juga dirancang dan dilakukan untuk menemukan apakah ada risiko pajak tertentu beserta penyebabnya.

b) Ketekunan Pajak

Tujuan utama dari uji tuntas pajak untuk pembeli adalah untuk menentukan kewajiban pajak masa lalu, sekarang dan masa depan dari entitas target, termasuk kewajiban pajak yang diungkapkan, tidak diungkapkan, direalisasikan, dan belum direalisasi. Uji tuntas pajak akan membantu Anda menetapkan harga pembelian, klausul garansi, dan batasan tanggung jawab

perpajakan dalam perjanjian jual beli saham, menentukan profil pajak entitas target, dan membantu merencanakan akuisisi dan struktur pendanaan yang sesuai. Dalam melakukan uji tuntas pajak, kami menggabungkan keahlian dan pengalaman kami di bidang akuntansi dan hukum.

5) *Tax Dispute Support*

DDTC telah membuktikan keahliannya dalam layanan dukungan sengketa dengan dipercaya oleh perusahaan multinasional besar dan signifikan yang menghasilkan penyelesaian profil sengketa yang signifikan. Pendekatan kami adalah kombinasi dari pengalaman, konsep teoritis, interpretasi hukum, dan pemahaman transaksi bisnis, dan kredensial tinggi untuk memberikan kepercayaan bagi wajib pajak dan otoritas pajak.

a) Dukungan audit pajak

DDTC akan mendukung dalam setiap tahap audit pajak dan mengevaluasi teknik dan penyesuaian audit yang dilakukan oleh otoritas pajak. DDTC juga akan membantu dalam memberikan tanggapan tertulis dan mewakili etika berinteraksi langsung dengan otoritas pajak.

b) Dukungan keberatan pajak

Selama keberatan pajak, DDTC akan mewakili klien untuk mendukung posisi pajak mereka dengan membantah penilaian otoritas pajak. Jika perselisihan melibatkan hal-hal faktual, DDTC akan memastikan bahwa semua fakta atau dokumen yang diminta selama pemeriksaan pajak dapat diajukan atau diajukan kembali selama keberatan. Kegagalan untuk memberikan fakta-

fakta yang cukup selama audit atau keberatan dapat menolak fakta-fakta tersebut untuk disajikan selama naik banding.

c) *Mutual Agreement Procedure (MAP)*

Setiap kali sengketa perpotongan lintas-batas terjadi dengan wajib pajak dari mitra perjanjian pajak Indonesia, opsi untuk menyelesaikan sengketa melalui MAP perlu ditinjau. DDTC akan mengintegrasikan tim ahlinya untuk memberikan strategi dan jika perlu, bergabung dengan tim negara lain untuk secara mulus mendukung kepentingan terbaik klien. DDTC akan menggunakan aset unik timnya dan kredensial untuk membantu mendukung posisi klien

6) *Tax Litigation Services*

Pengalaman DDTC dalam litigasi pajak adalah kekuatan dan keunggulan kompetitif DDTC untuk menghadirkan klien saat menghadapi perselisihan di pengadilan pajak. Layanan litigasi yang kami sediakan terdiri dari:

a) Gugatan Pajak, Banding, dan Kasus Litigasi Tinjauan Sipil

Pengacara pajak DDTC bekerja dalam tim untuk memberikan saran praktis tentang sengketa profil tinggi. DDTC telah mewakili klien dalam beberapa sengketa pajak paling signifikan di Pengadilan Pajak termasuk gugatan hukum pajak dan banding pajak. DDTC juga telah membantu klien dalam mengajukan tinjauan sipil ke Mahkamah Agung. Melalui pengalaman DDTC dalam banyak kasus pajak terkemuka, klien terus meminta saran strategis dari DDTC.

b) Kesaksian Ahli

7) *HNWI and Expatriate Taxes*

DDTC berspesialisasi dalam layanan untuk Individu Bernilai Tinggi (HNWI) dan ekspatriat di berbagai industri:

a) Registrasi ID Wajib Pajak dan De-Registrasi

Untuk individu yang berfokus pada ekspansi bisnis, administrasi pajak dapat merepotkan dan dalam beberapa kasus, hal itu dapat menghambat pembayar pajak. Cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana Anda dapat mengelola administrasi pajak Anda, khususnya untuk Registrasi ID dan De-registrasi, secara efektif dan efisien tanpa mengesampingkan bisnis Anda.

b) Layanan Persiapan Pengembalian Pajak Orang Pribadi dan Asing

Ada lebih banyak untuk mempersiapkan pengembalian pajak dari sekadar mengisi bagian yang kosong. DDTC mengambil langkah lebih lanjut karena melakukan pengamatan menyeluruh pada kondisi klien yang berlaku pada tahun fiskal. Berdasarkan pengalaman DDTC yang luas hal ini akan menghemat waktu dan uang klien dengan menghindari perselisihan dengan DJP. Tindakan utama DDTC adalah analisis pada bisnis dan keadaan Anda dan menyesuaikannya dengan kewajiban pajak sebagai hasilnya.

c) Dukungan Perselisihan Pajak Orang Pribadi dan Orang Asing dan Dukungan Litigasi

Perselisihan dapat timbul karena sejumlah alasan. Namun, kasus yang dipersiapkan dengan baik dan disajikan memiliki peran penting untuk mempertahankan posisi klien. DDTC akan membantu Anda mengidentifikasi

kebutuhan Anda, memperkaya pendirian Anda, dan melaksanakan perencanaan untuk menyajikan kasus Anda dengan persiapan yang sopan.

d) Residensi, Kepemilikan dan Penasihat Pajak Penataan Bisnis

Tidak hanya bisnis global memberikan peluang besar, tetapi juga masalah yang signifikan. Sebuah kasus sederhana dapat membuat seorang wajib pajak memicu pajak berganda. Dengan demikian, wajib pajak diharuskan untuk mengambil tindakan pencegahan sebelum memasuki bisnis global. Dalam hal ini, pengetahuan DDTC yang mendalam dan luas akan memungkinkan untuk memberikan saran dan membantu Anda menjelajahi kemungkinan tindakan tersebut, yang akan sesuai dengan kondisi Anda sambil secara bersamaan mempertimbangkan keputusan yang mungkin berlaku.

8) *Customs Dispute and Litigation*

DDTC akan mendukung klien sepanjang audit pabean, dan mengevaluasi teknik audit yang dilakukan dan penyesuaian yang dilakukan oleh otoritas pabean. Dalam banding kasus, DDTC akan membantu klien dalam mempersiapkan surat banding dan argumentasi pembelaan, dan mewakili perusahaan klien dalam persidangan pengadilan pajak.

Spesialisasi DDTC dalam sengketa pabean terdiri dari penentuan jumlah, interpretasi Kode HS, dan fasilitas pabean. Dengan menerapkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan bea cukai internasional, dan metode interpretasi yang diterapkan di Indonesia, kami yakin kami dapat memberikan hasil terbaik.

9) *Tax Operations-Risks Assessment and Management*

Manajemen risiko pajak merupakan hal penting bagi perusahaan. Akibatnya, manajemen risiko pajak diperlukan untuk menentukan kebijakan manajemen risiko pajak, alat untuk penilaian risiko, dan mitigasi terbaru. DDTC akan membantu Anda menciptakan, mengelola, dan mengevaluasi manajemen risiko pajak dengan lebih baik.

10) *Employment Taxation Services*

DDTC berpengalaman dalam menyediakan layanan dalam bentuk analisis perlakuan pajak atas remunerasi yang diterima karyawan. Selain itu, DDTC juga menyediakan layanan kepatuhan pajak untuk karyawan, dan penyusunan pendapat pajak tentang masalah yang timbul dari pemutusan hubungan kerja, negosiasi ulang kontrak antara perusahaan dan karyawan, pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian.

2. PB Taxand

a. Profil PB Taxand

PB Taxand adalah salah satu penyedia jasa penasehat perpajakan, kepatuhan pajak dan transfer pricing terkemuka di Indonesia dan sebagai anggota TAXAND, organisasi pajak independen terbesar di dunia. Berbasis di Jakarta dan Surabaya, PB Taxand dikelola oleh para profesional yang berdedikasi dengan pemahaman mendalam tentang kebijakan pajak lokal dan budaya bisnis. Hubungan pribadi dan profesional yang terjalin lama dengan para pemimpin industri terkemuka

membuat PB Taxand dapat mengikuti perkembangan terbaru. PB Taxand juga mendapat informasi yang sama dengan undang-undang dan tren internasional.

Klien PB taxand meliputi banyak bisnis terkemuka di negara ini dan perusahaan-perusahaan yang tumbuh paling cepat di sektor-sektor utama seperti perbankan, pertambangan, perdagangan, manufaktur, properti, sekuritas dan keuangan, serta perusahaan multinasional terkemuka. PB Taxand adalah para ahli di Indonesia, paara profesional berdedikasi yang memahami kebijakan perpajakan Indonesia dan budaya bisnis.

PB Taxand telah mencapai pengakuan pasar di seluruh dunia. Dalam Panduan Pajak Dunia Ulasan Pajak Internasional (ITR) 2016 dan Pedoman Harga Transfer Dunia ITR 2016, PB Taxand telah memenangi sebagai Perusahaan Terkemuka Tahun tersebut.

b. Visi dan Misi PB Taxand

1) Visi

PB Taxand bertujuan untuk menjadi konsultan pajak kelas dunia yang memberikan ketenangan pikiran kepada kliennya.

2) Misi

- a) PB Taxand adalah tim pembimbing terpercaya yang menempatkan kebutuhan klien sebagai prioritas utama
- b) PB Taxand memberikan solusi yang kreatif, kredibel, dan nyata
- c) PB Taxand terus mengembangkan orang-orang kami untuk menjadi penasihat terpercaya yang mampu melampaui harapan klien

- d) PB Taxand menjaga hubungan dengan komunitas bisnis dan pejabat pemerintah

c. Jenis Pelayanan

1) *Tax Advisory Service*

Masalah pajak adalah komponen penting dalam operasi perusahaan mana pun. Peraturan perpajakan Indonesia yang semakin rumit dan jumlah audit pajak meningkat secara signifikan, kegagalan untuk mematuhi peraturan perpajakan dapat menyebabkan paparan keuangan dan biaya yang signifikan. Tidak ada yang lebih penting selain memastikan bahwa semua kewajiban pajak perusahaan dijalankan sesuai dengan hukum.

Spesialis pajak PB Taxand sepenuhnya berpengetahuan tentang bidang ekonomi makro yang dapat memengaruhi posisi pajak klien, dan secara konsisten memantau setiap pembaruan kebijakan, inisiatif, dan undang-undang pemerintah yang tertunda terkait dengan perpajakan perusahaan dan pribadi. Jaringan PB Taxand yang baik dengan pemerintah juga bermanfaat untuk dapat berkomunikasi dan menyumbangkan ide untuk peraturan pajak dan kebijakan pajak untuk kedua wajib pajak dan pemerintah.

PB Taxand memelihara hubungan yang kuat dan langgeng dengan kliennya, sambil mempertahankan standar integritas, kerahasiaan, dan kepercayaan tertinggi.

2) *Tax Compliance Service*

Masalah pajak dan keuangan adalah komponen penting dalam operasi perusahaan mana pun. Kegagalan untuk mematuhi peraturan pajak dan masalah keuangan dapat menyebabkan paparan keuangan dan biaya yang signifikan. Yang terburuk, ia menghabiskan waktu yang dianggap sebagai aset paling berharga dalam menjalankan perusahaan.

PB Taxand, berfokus pada solusi kreatif yang bertujuan mengurangi paparan pajak klien serta mengurus masalah keuangan kompleks lainnya. Solusi efektif dan efisien yang menghemat banyak waktu yang dapat digunakan untuk fokus pada perhatian klien yang paling signifikan yaitu kinerja bisnis perusahaan. Tim PB Taxand, dengan pengalaman mendalam di bidang keuangan dan perpajakan, berorientasi untuk memberikan solusi terbaik untuk masalah-masalah klien dan melayani kepentingan klien..

3) *Transfer Pricing Service*

Bertambahnya transaksi lintas batas yang signifikan, pentingnya aturan penetapan harga transfer telah menarik perhatian otoritas pajak. Di Indonesia, transaksi domestik antara perusahaan asosiasi juga harus mematuhi pada aturan harga transfer. Untuk memastikan bahwa perusahaan melakukan transaksi dengan pihak terkait sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia dan pedoman penetapan harga transfer, otoritas pajak Indonesia mewajibkan dokumentasi penentuan harga transfer untuk setiap transaksi antar perusahaan.

Semakin penting bagi perusahaan untuk memberikan perhatian khusus dalam perilaku perusahaan mereka dan bagaimana perusahaan menentukan harga produk atau layanan mereka kepada rekan mereka. PB Taxand memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam menangani audit pajak, keberatan pajak, dan litigasi termasuk transfer pricing. Ketika masalah penetapan harga transfer menjadi semakin kompleks, PB Taxand menciptakan Tim *Transfer Pricing* khusus yang bekerja dalam menangani kasus *transfer pricing*. Tim *transfer pricing* PB Taxand didukung oleh jaringan pakar pajak dan terletak di lebih dari 50 negara, serta sumber daya dukungan global yang mencakup basis data harga transfer, pelatihan dan semua sumber daya lainnya.

3. Perusahaan Swasta

Profil Instansi yang ketiga tidak dapat tuliskan dalam penelitian ini. Dikarenakan adanya permintaan instansi informan untuk merahaskan profilnya. Namun secara umum Instansi informan yang terakhir adalah perusahaan swasta yang bergrak dalam bidang Quick Service Restourant (QSR) yang ada di Indonesia.

B. Gambaran Umum AEOI

1. Sejarah AEOI

Data dalam bab penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari jurnal dan situs web yang terpercaya. Data diambil dari 3 sumber yang berbeda guna melengkapi sejarah perkembangan AEOI yang dalam penelitian ini. Berikut data tabel fase terbentuknya AEOI berdasarkan 3 sumber:

Tabel 4. 2 Fase Terbentuknya AEOI

Meinzer	OECD	Pajakku
<p>1. <i>“Upon request” in Sleeping Beauty</i></p> <p>2. <i>Rolling out of “upon request”, brewing conflict around AEOI</i></p> <p>3. <i>Conflict: enter FATCA and Rubik</i></p> <p>4. <i>Breakthrough for AEOI</i></p> <p>5. <i>Details of open AEOI framework are unveiled, the battle for scope</i></p> <p>6. <i>Rolling out, the battle for meta transparency and effective sanctions</i></p>	<p>1. <i>The early days</i></p> <p>2. <i>Developing and committing to the crs the international framework</i></p> <p>3. <i>Implementing the crs</i></p> <p>4. <i>Monitoring the crs</i></p>	<p>Keprihatinan dengan penggelapan pajak yang terjadi secara global melalui penyimpanan di berbagai negara lain (offshore tax evasion), maka dalam bulan September tahun 2013, para pemimpin negara-negara G20 mengumumkan inisiatif untuk memberlakukan apa yang mereka sebut “Global Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters”, yang disingkat dengan AEOI. Maksudnya ialah untuk menggalang kesepakatan dalam menciptakan aturan-aturannya, guna pertukaran data keuangan secara otomatis. Yang dipertukarkan adalah harta yang disimpan di bank-bank di negara-negara peserta AEOI.</p>

Sumber: Data yang diolah pada 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui berbagai fase yang muncul dari awal sampai terbentuknya AEOI sekarang. Dari berbagai sumber diatas kemunculan AEOI dikategorikan dalam fase yang berbeda-beda. Namun inti dari semua fase dari bebrbai sumber diatas adalah sama, berikut pemaparan sejarah AEOI:

Dimulai pada tahun 1998, kekawatiran *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) terhadap penggelapan pajak secara internasional melalui kebijakan negara-negara bebas pajak (*tax haven*) mulai meningkat. Sebagai solusi untuk menghadapi hal tersebut OECD mengundang 6 (enam) negara yang berkomitmen dalam standar pertukaran informasi dan transparansi pelaporan keuangan. Enam negara tersebut yaitu Bermuda, Kepulauan Cayman, Siprus, Malta, Mauritius, dan San Marino. Segera negara-negara tersebut membentuk forum global yang membahas mengenai transparansi pertukaran informasi secara internasional (Meinzer, 2017).

Pada tahun 2002 forum global tentang pertukaran informasi memperluas keanggotaannya yang bertambah dari yurisdiksi-yuridiksi berikut: Aruba, Bahrain, Isle of Man, Antillen Belanda, dan Seychelles. Pada tahun ini juga forum ini menghasilkan perjanjian untuk pertukaran informasi pajak, yaitu *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA) yang merupakan perjanjian yang terbatas pada pertukaran informasi berdasarkan permintaan (Meinzer, 2017). Namun masih sedikit negara-negara bebas pajak yang mau menandatangani perjanjian TIEA ini.

Tahun 2008 terjadi krisis keuangan global yang melanda berbagai penjuru dunia, tidak terkecuali juga negara-negara maju. Krisis global ini mendorong kemunculan sistem perukaran informasi otomatis. Dimulai dari berbagai komentar yang muncul di *The Financial Times* (surat kabar bisnis internasional di Britania Raya) yang bertuliskan “*We need the automatic exchange of tax information between jurisdictions and all developing countries must be included*” yang artinya kita memerlukan pertukaran informasi pajak secara otomatis antar yuridiksi dan semua negara berkembang harus ikut di dalamnya. Ditambah lagi kejadian munculnya kasus internasional yang disebut kasus Liechtenstein, yang merupakan kasus penggelapan pajak dengan jalan jual-beli data akun perbankan untuk otoritas Jerman (Landler, 2008). Peristiwa ini menjadi tekanan yang cukup kuat untuk reformasi keterbukaan informasi dibidang pelaporan keuangan.

Di Amerika Serikat diberlakukan kebijakan baru untuk menanggapi kasus penggelapan pajak luar negeri, yaitu kebijakan *The Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) pada maret 2010 (Meinzer, 2017). Kebijakan FATCA mengharuskan lembaga keuangan di seluruh dunia untuk secara otomatis melaporkan informasi terperinci tentang setiap akun keuangan terkait Amerika Serikat ke *International Revenue Service* (IRS). Kebijakan ini menciptakan revolusi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam dunia perbankan karena detail informasi yang akan dilaporkan dan denda yang besar bagi lembaga perbankan yang tidak mematuhi, yaitu pemotongan penghasilan 30% bagi setiap penghasilan yang bersumber dari Amerika Serikat.

Pada tahun 2012, 5 (lima) negara bagian Eropa (Inggris, Perancis, Spanyol, Italia, dan Jerman) sepakat dengan Amerika Serikat tentang pertukaran informasi timbal balik FATCA berdasarkan Perjanjian Antar Pemerintah yang dibuat antara Amerika Serikat dan masing-masing dari lima negara. Pada tahun yang sama, OECD mempresentasikan laporan pertukaran informasi pajak secara otomatis, menyoroti berbagai program yang ada dan merekomendasikan tindakan di masa depan (OECD, 2018). Namun FATCA ini memiliki kekurangan yaitu pertukaran informasi yang hanya berpusat pada Amerika Serikat. Untuk itu diperlukan sistem yang membuat setiap negara mentransparansi laporan keuangan yang menyangkut asset negara lain.

September tahun 2013, para pemimpin negara-negara G20 mengumumkan inisiatif untuk memberlakukan apa yang mereka sebut “*Global Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters*”, yang disingkat dengan AEOI. Tujuan AEOI ini tidak lain untuk menggalang kesepakatan dalam menciptakan aturan-aturan, guna pertukaran data keuangan secara otomatis. Informasi yang dipertukarkan adalah harta yang disimpan di bank-bank di negara-negara peserta AEOI (Gie, 2016).

Pada tahun 2014 OECD diberi tugas oleh G20 untuk memberikan pengarahan teknis. Maka OECD menerbitkan *Common Reporting Standard (CRS)*, yang menentukan aturan-aturan guna pengumpulan data dan pelaporannya. CRS disertai dengan penjelasan-penjelasan yang sangat lengkap dan rinci. Kemudian disahkan oleh G20 pada September 2014 (OECD, 2018). Dengan CRS yang dikembangkan, Forum Global memprakarsai proses komitmen di antara para anggotanya. Sebagai hasil dari

proses tersebut, 94 yurisdiksi berkomitmen untuk menerapkan CRS pada 2017 atau 2018 dan memastikan pertukaran informasi otomatis yang efektif dengan masing-masing mitra pertukaran terkait.

2. Negara-negara yang mengikuti AEOI

Adanya AEOI dapat menguntungkan berbagai negara, baik negara berkembang maupun negara maju dalam bidang perpajakannya. Namun tidak semua negara dapat mengikuti langsung AEOI, karena harus mempersiapkan peraturan-peraturan yang kuat untuk mendukung perjanjian ini. Oleh karena itu, negara-negara yang telah menyatakan komitmennya ikut serta dalam AEOI akan memberlakukannya secara aktif paling awal di tahun 2017. Sebagian negara lain menyatakan komitmen ikut serta dalam tahun 2018. Berikut dua batch negara yang ikut dalam keanggotaan AEOI yaitu yang aktif memulai pertukaran data perpajakannya di tahun 2017 dan yang memulai di tahun 2018 (kemenkeu, 2017):

Tabel 4. 3 Negara yang Mengikuti Pejanjian AEOI

Negara Tahun Mengikuti AEOI			
NO	2017	NO	2018
1	Anguilla	1	Andorra
2	Argentina	2	Antigua and Barbuda
3	Belgium	3	Aruba
4	Bermuda	4	Australia
5	British Virgin Islands	5	Austria
6	Bulgaria	6	The Bahamas
7	Cayman Island	7	Bahrain
8	Colombia	8	Barbados
9	Croatia	9	Belize
10	Cyprus	10	Brazil
11	Czech Republic	11	Brunai Darussalam
12	Denmark	12	Kanada
13	Estonia	13	Cile

14	Faroe Islands	14	Cina
15	Finlandia	15	Cook Islands
16	Perancis	16	Costa Rika
17	Jerman	17	Curacao
18	Gibraltar	18	Dominica
19	Yunani	19	Ghana
20	Greenland	20	Grenada
21	Guernsey	21	Hong kong
22	Hongaria	22	Indonesia
23	Islandia	23	Israel
24	India	24	Japan
25	Irlandia	25	Kuwait
26	Isle of Man	26	Lebanon
27	Italia	27	Marshall Islands
28	Jersey	28	Macao
29	Korea	29	Malaysia
30	Latvia	30	Mauritius
31	Liechtenstein	31	Monako
32	Lithuania	32	Nauru
33	Luxembourg	33	New Zealand
34	Malta	34	Niue
35	Mexico	35	Pakistan
36	Montserrat	36	Panama
37	Belanda	37	Qatar
38	Norwegia	38	Rusia
39	Polandia	39	Saint Kitss and Nevis
40	Portugal	40	Samoa
41	Rumania	41	Saint Lucia
42	San Marino	42	Saint Vincent and the Grenadines
43	Seychelles	43	Arab Saudi
44	Republik Slovakia	44	Singapura
45	Slovania	45	Sint Maarten
46	Afrika Selatan	46	Swiss
47	Spanyol	47	Trinidad Tobago
48	Swedia	48	Turkey
49	Caicos Islands	49	Uni Emirat Arab
50	Inggris	50	Uruguay
		51	Vanuatu

Sumber: kemenkeu, 2017

3. Persiapan Indonesia dalam menerapkan AEOI

Semakin banyaknya perusahaan multinasional yang berkembang di Indonesia tentunya diikuti dengan semakin banyaknya transaksi perusahaan multinasional. Hal ini berdampak adanya risiko bagi administrasi perpajakan setiap negara melalui upaya penghindaran pajak secara internasional. Untuk itu pemimpin negara-negara G20 mengusulkan Automatic Exchange of Information (AEOI). Indonesia sebagai negara anggota G20 siap berpartisipasi dalam implementasi kerjasama pertukaran informasi perpajakan otomatis atau AEOI dan pelaksanaan prinsip penghindaran Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) secara menyeluruh dan efektif (Wibowo, 2019).

Kesiapan Indonesia dalam implementasi tersebut diwujudkan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 (PMK 39) tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian International dan sebelumnya juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 (PMK 213) tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pertukaran Informasi telah ada sebelumnya, yaitu: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 dimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2015. Ditambah lagi dengan kebijakan *tax amnesty* pada tahun 2016, yang berlaku sampai dengan 2017. Pada tahun berakhirnya *tax amnesty* ini juga dibuat peraturan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Dalam pertemuan G20 di Jerman pada tanggal 17 sampai dengan 18 Maret 2017, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 secara bulat menyepakati agar program AEOI dan BEPS sepenuhnya diimplementasi mulai bulan September 2017 dan selambat-lambatnya pada bulan September 2018. Dengan kesepakatan ini, Indonesia menyediakan ketiga informasi di atas untuk negara mitra atau yurisdiksi mitra, tentunya Indonesia juga akan mendapatkan ketiga informasi tersebut dari negara mitra atau yurisdiksi mitra melalui AEOI. Harapannya, dengan dilaksanakannya AEOI ini dapat mencegah penghindaran pajak, pengelakan pajak, penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak; dan/atau mendapatkan Informasi terkait kewajiban perpajakan wajib pajak.

C. Penyajian Data

Pada bab ini peneliti akan menyajikan data dari hasil penelitian tentang permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab I, yaitu perkembangan AEOI di Indonesia dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan awal AEOI di Indonesia pada tahun 2018. Data-data hasil penelitian ini diperoleh dari teknik wawancara, yang dilakukan peneliti dengan 3 informan dari profesi perpajakan yang bekerja di instansi swasta. Berikut data terkait implementasi AEOI di Indonesia:

1. Latar belakang Indonesia Mengikuti AEOI

Indonesia mengikuti AEOI dilator belakanginya oleh masalah penggelapan pajak secara interbasional. Latar belakang Indonesia ikut AEOI tidak lepas dari latar

belakang dibentuknya AEOI oleh OECD. Penggelapan pajak yang semakin banyak membuat organisasi internasional ini memikirkan suatu solusi untuk mengatasinya.

Solusi tersebut yaitu bekerjasama dalam pertukaran informasi keuangan secara internasional. Hal ini seperti pernyataan bapak Christian (Manajer di DDTC Consulting),

“Kita tidak akan mengetahui alasan apa yang melatari Indonesia mengikuti AEOI tanpa terlebih dahulu mengecek latar belakang AEOI itu sendiri. Anda perlu pertama-tama mengetahui bahwa perpajakan internasional adalah mengenai setidaknya 2 hal, yaitu, pertama, kooperasi (kerjasama), dan, kedua, kompetisi (persaingan antar negara). Bayangkan jika Anda adalah seorang yang lahir di negara British Virgin Island, yang tidak mempunyai banyak sumber daya alam penarik investasi global. Negara Anda ingin *survive* sebagai suatu negara yang berdaulat dalam bidang penarikan pajak di yurisdiksi Anda, dan untuk itu negara Anda memutuskan untuk tidak menarik pajak bagi investasi asing yang masuk ke wilayahnya atau sama sekali tidak memungut pajak penghasilan, dan menghidupi dirinya dari iuran rutin tahunan perusahaan atau pungutan pariwisata. Bagi *private/business*, pembebasan pajak penghasilan ini adalah suatu penghematan besar. Apalagi negara ini menambahnya dengan kerahasiaan informasi dan keengganan melakukan pertukaran informasi; *private/business/investor* akan memiliki kesempatan menyembunyikan dan menghindari pajak dari negara domisili asalnya. Fenomena penyembunyian asset dan penghindaran pajak ini mendapat perlawanan di akhir tahun 1990an ketika OECD merilis laporannya *Harmful Tax Competition*. Semenjak itu, kompetisi “kotor” menarik investasi dengan mengatur kerahasiaan informasi yang ketat dan keengganan untuk menukarkan informasi tersebut mendapat perlawanan secara global melalui kooperasi (kerjasama) internasional di bidang perpajakan. Apa produk dari kerjasama itu? Itulah standar transparansi pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan. Wujud nyata lainnya adalah didirikannya institusi global di bidang transparansi dan pertukaran informasi di bidang perpajakan. Berjalan waktu, standar itu “memaksa” banyak negara untuk menyesuaikan dirinya dan bergabung di dalamnya, daripada terisolasi karena tidak mengikutinya. Itu bisa dilihat dari jejak historisnya, yaitu di tahun 2000 OECD mendirikan Global Forum on Transparency and Exchange of Information. Tahun 2002 dirilis Model *Agreement of Exchange of Information dan Tax Information Exchange Agreement (TIEA)*, tahun 2009 standar transparansi dimunculkan dengan peer-review serta Amerika Serikat mengatur FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*), dan 2013 komitmen penuh antara OECD dan G-20 untuk merumuskan standar pertukaran informasi secara otomatis (AEOI) dan 2014 standar AEOI tersebut dirilis secara

resmi. Memperhatikan latar kebijakan pertukaran informasi global di ranah perpajakan, Indonesia juga mengikutinya”

Hal ini juga sama dengan pernyataan dari bapak Teja (konsultan di PB Taxand) meskipun dia mengungkapkan secara belum pasti mengapa Indonesia mengikuti AEOI,

“Saya belum mengetahui latar belakang sesungguhnya Indonesia mengikuti AEOI secara pasti. Anda perlu pertama-tama mengetahui bahwa perpajakan internasional adalah mengenai setidaknya 2 hal, yaitu, pertama, kooperasi (kerjasama), dan, kedua, kompetisi (persaingan antar negara). Indonesia tidak ingin kehilangan potensi pajaknya di Luar Negeri terutama di negara Tax Heaven Country, dimana negara tersebut bebas Pajak. Oleh karenanya menganut paham kerjasama diatasslah makanya diterbitkanlah perjanjian AEOI antar Negara”

Sependapat dengan kedua pernyataan diatas, bapak Deden (pegawai Pajak di Instansi Swasta) mengungkapkan,

“Sepengetahuan saya sebagai karyawan bagian pajak sebuah perusahaan swasta. Menurut saya latar belakang Indonesia ikut dalam perjanjian AEOI adalah karena masih banyak perusahaan yang tidak kooperatif dalam hal perpajakan dengan mengatur kerahasiaan informasi mengenai penghasilan ataupun asset dan menghalangi atau membatasi penukaran informasi tersebut”.

2. Dasar Hukum AEOI

Dasar hukum yang kuat merupakan dukungan utama dalam penerapan suatu kebijakan publik. AEOI di Indonesia didasari berbagai peraturan undang-undang sesuai yang dikemukakan bapak Christian (Manajer di DDTC Consulting),

“Latar historis berperang penting dalam mencari tahu perkembangan legislasi pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan di Indonesia dari waktu ke waktu. Pertama sekali, Anda perlu mengetahui bahwa terdapat hambatan internal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk melaksanakan AEOI. Hambatan itu muncul, misalnya, dari peraturan perpajakan, yaitu Pasal 35 UU KUP yang memperbolehkan permintaan informasi oleh DJP setelah di tahap pemeriksaan dan perlunya izin pemberian informasi oleh otoritas perbankan terkait kerahasiaan informasi nasabah. Sedangkan standar internasional adalah pertukaran informasi

secara otomatis, atau tidak terbatas hanya pada saat pemeriksaan saja, dan standar transparansi itu berupa keterbukaan akses informasi untuk tujuan perpajakan. Untuk menerobos kebuntuan itu, Pemerintah Indonesia menerbitkan seperangkat peraturan perundang-undangan dari aturan setingkat UU (yang sebelumnya berupa Perpu) sebagai peraturan utamanya (primer), Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai peraturan pelaksanaannya (sekunder). Sebelum dilaksanakan, harmonisasi peraturan perundang-undangan perlu dilakukan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menghindari konflik yang mungkin timbul diantara berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan berlaku. Oleh karena itu, aturan dalam UU Akses Informasi untuk Tujuan Perpajakan harus mengatur pengecualian atau pembatasan atau penghapusan ketentuan perundang-undangan lainnya, misalnya terhadap Pasal 35 UU KUP, ketentuan UU Perbankan dan ketentuan UU lainnya yang relevan”

Teja (konsultan di PB Taxand) juga menyebutkan peraturan yang mendasari berlakunya AEOI di Indonesia, yaitu pasal 35 UU KUP, ketentuan UU Perbankan dan ketentuan UU lainnya yang relevan. Sedangkan Deden (pegawai Pajak di Instansi Swasta) menyebutkan,

“Perturan mengenai AEOI ini ada di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2017. Yang salah satunya berisi tentang tidak berlakunya Undang – undang KUP Pasal 35 yang memperbolehkan permintaan informasi oleh DJP setelah di tahap pemeriksaan dan perlunya izin pemberian informasi oleh otoritas perbankan terkait kerahasiaan informasi nasabah dimana aturan ini bertolak belakang dengan aturan AEOI”.

3. Tujuan Indonesia Mengikuti AEOI

AEOI merupakan suatu perjanjian yang dibuat OECD untuk mengatasi penggepan pajak dengan cara pertukaran informasi keuangan terkait perpajakan. Dengan lancarnya arus informasi akan mempermudah pemerintah mengawasi potensi pajak dari para wajib pajak di negaranya. Hal ini berarti jika Indonesia mengikuti perjanjian AEOI maka penggelapan pajak akan semakin berkurang dan

pertukaran informasi keuangan antar negara akan semakin lancar. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Christian (Manajer di DDTC Consulting),

“Bagi Indonesia adalah manfaat (*benefit*) mendapatkan informasi dari luar negeri tentang harta/penghasilan wajib pajak dalam negeri Indonesia yang selama ini tidak dapat diakses otoritas pajak Indonesia karena terhambat aturan kerahasiaan informasi di negara tempat harta atau penghasilan itu terdaftar atau dibukukan. Dengan AEOI, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak, menutup kesempatan menghindari pajak, dan meningkatkan integritas dan trust dalam system perpajakan di Indonesia. Selain itu, partisipasi Indonesia dalam AEOI adalah dalam rangka menjalin kooperasi (kerjasama) internasional di bidang perpajakan, mencapai “*same level of global playing field*” dan memperoleh pembagian basis pemajakan yang adil (*fairness in international taxation*) serta bersama-sama dengan negara lain dalam menyediakan global *public goods*”

Penyataan diatas juga diperkuat dengan pernyataan dari bapak Teja (Konsultan di PB Taxand),

“Bagi Indonesia adalah manfaat (*benefit*) mendapatkan informasi dari luar negeri tentang harta/penghasilan wajib pajak dalam negeri Indonesia yang selama ini tidak dapat diakses otoritas pajak Indonesia karena terhambat aturan kerahasiaan informasi di negara tempat harta atau penghasilan itu terdaftar atau dibukukan”

Sama dengan inti dari kedua pernyataan diatas, bapak Deden (pegawai Pajak di Instansi Swasta) mengatakan bahwa,

“Tujuan yang paling ingin dicapai adalah keterbukaannya arus informasi dengan Negara lain tentang penghasilan atau asset Wajib Pajak dalam negeri yang berada diluar yang selama ini informasinya terbatas dan hampir tertutup”.

4. Fasilitas-fasilitas yang Diberikan Pemerintah

Dalam suatu kebijakan publik, perlu dukungan berbagai pihak untuk mewujudkan penerapan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut dibuat, baik itu dukungan dari pihak pemerintah maupun swasta. Fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah akan membantu dalam pelaksanaan kebijakan public ini. Pemerintah

Indonesia dalam mendukung penerapan AEOI dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada berbagai pihak terkait pelaksanaan AEOI. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Christian (Manajer di DDTC Consulting),

“Pemerintah menunjang pelaksanaannya melalui sosialisasi terkait infrastruktur atau perangkat sistem transmisi. Sosialisasinya juga cukup sering dilakukan oleh Pemerintah”

Teja juga mengungkapkan dukungan pemerintah guna mendukung pelaksanaan AEOI di Indonesia,

“Pemerintah menunjang pelaksanaannya melalui sosialisasi terkait infrastruktur atau perangkat sistem transmisi”

Sependapat dengan kedua pernyataan sebelumnya, Deden mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia sering melakukan sosialisasi terkait AEOI,

“Pemerintah menunjang pelaksanaannya pemerintah sudah sering melakukan sosialisasi terkait perangkat system transmisi dan infrastruktur”.

5. Hambatan dalam Pelaksanaan Penerapan AEOI

Dalam penerapan suatu kebijakan public tidak selalu lancar. Berbagai kendala terkadang timbul saat penerapan suatu kebijakan. Baik itu yang berasal dari pelaksana, sarana maupun sasaran dari suatu kebijakan yang telah dibuat. Dalam penerapan AEOI di Indonesia terdapat hambatan, sesuai yang diungkapkan Christian,

“Hambatan berupa adaptasi infrastuktur teknologi dan *system* informasi dan pemahaman peraturan atau standar informasi. Itu adalah masalah yang umum ditemui. Permasalahan yang paling sering ditemukan dalam pertukaran informasi internasional untuk tujuan perpajakan adalah pelaksanaan aturan serupa AEOI, yaitu *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*, suatu peraturan perpajakan domestic Amerika Serikat yang berdampak global, seperti dalam pengisian

formulir-formulir terkait FATCA yang dirilis oleh otoritas pajak Amerika Serikat (*Internal Revenue Services*)”

Teja juga mengemukakan pendapatnya mengenai hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan AEOI di Indonesia, yaitu hambatan berupa adaptasi infrastuktur teknologi dan system informasi dan pemahaman peraturan atau standar informasi. Sependapat dengan hal Teja, Deden mengungkapkan bahwa bagi negara berkembang memerlukan teknologi yang mendukung AEOI dan memerlukan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan AEOI.

6. Sikap Atas Penerapan AEOI

Sikap para pemeran dalam suatu kebijakan sangat penting dalam kelancaran penerapan suatu kebijakan. Penerapan akan mengalami permasalahan yang serius jika banyak yang menolak suatu kebijakan untuk dilaksanakan, begitu pula sebaliknya. Sikap dalam menghadapi AEOI di Indonesia cukup positif, sesuai dengan yang diungkapkan Christian,

“Mau tidak mau, suka tidak suka, kini tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi bagi penghindar pajak. Anda bisa ke mana saja, tetapi anda tidak bisa bersembunyi. *You can run, but you can't hide*. Terlepas dari segala kelemahan yang masih ada, AEOI harus didukung. Namun, satu hal yang perlu diingat, AEOI ini berpotensi berdampak kepada semua lapisan masyarakat, terutama bagi orang-orang kaya, yang mana itu tidak jauh-jauh dari para pengusaha dan penguasa serta militer dan purnawirawan. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan hal itu. Bahkan, pejabat pemerintahan di Inggris pun harus mengklarifikasi informasi yang dibocorkan dalam “*Panama Papers*”. Karena itu, hambatan politik bisa menghalanginya. Dan untuk itu, pelaksanaan AEOI sepenuhnya harus dibentuk atau ditopang dari kemauan politik (*political will*) yang kuat untuk melaksanakannya. Jika lebih jauh kita melangkah ke depan, kita harus memikirkan upaya-upaya untuk menyeimbangkan antara pelaksanaan kewenangan otoritas perpajakan dalam akses informasi untuk tujuan perpajakan dengan perlindungan hak-hak wajib pajak (*taxpayer rights*). Keseimbangan itu penting sekali karena ini akan memengaruhi hubungan dan “suasana” di antara berbagai pihak atau

pemangku kepentingan dalam system perpajakan. Misalnya, Wajib Pajak berhak untuk mendapatkan akses terhadap informasi terkait dirinya yang dimiliki oleh otoritas pajak yang berasal dari AEOI. Selain itu, Wajib Pajak berhak diberikan kesempatan untuk membantah informasi terkait dirinya yang berasal dari AEOI. Paling umum dalam hal perlindungan hak-hak wajib pajak adalah perlindungan terhadap kebocoran informasi mengenai wajib pajak yang dipertukarkan diantara otoritas pajak. Hal-hal mengenai perlindungan hak-hak wajib pajak itu penting di era pertukaran informasi secara otomatis, dan lebih luas lagi di era digital saat ini”

Dukungan AEOI juga dilakukan oleh Teja, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan, yaitu Untuk saat ini sudah tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi bagi penghindar pajak. Maka kita harus menerima dan berkontribusi penuh terhadap kebijakan pemerintah ini. Deden juga mengemukakan dukungannya terhadap AEOI seperti ungapannya, Untuk saya pribadi saya menyetujui dan menerima penerapan AEOI karena akan lebih banyak dampak positif setelah diterapkannya AEOI.

7. Peran Instansi Swasta

Dukungan dari berbagai pihak sangat penting. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam mendukung suatu kebijakan publik. Tidak terkecuali dalam penerapan AEOI di Indonesia. Banyak hal dapat dilakukan instansi swasta dalam mendukung kelancaran penerapan AEOI, sesuai dengan yang diungkapkan Christian,

“Bagi praktisi pajak, penting untuk mengetahui bagaimana timbulnya kewajiban entitas yang diwakilinya di dalam mekanisme pertukaran informasi. Apakah entitas yang diwakilinya tersebut merupakan Lembaga keuangan yang diwajibkan melakukan berbagai tahapan dalam pertukaran informasi ataukah lembaga Lembaga non-keuangan yang menerima penghasilan pasif dan lain sebagainya. Kemudahan pengetahuan dan pemahaman akan teknis system transmisi dan lain sebagainya. Selain itu, praktisi pajak harus mempersiapkan klien nya se-transparan mungkin dan sedemikian rupa jika klien-nya itu dimintai penjelasan atas informasi yang diperoleh otoritas pajak dari AEOI. Mengikuti perubahan aturan internasional dan domestic serta pelaksanaan di lapangan akan bermanfaat dalam meningkatkan

pengetahuan praktisi di lapangan. Sedangkan saya sendiri, di tahun 2014, saya mempersiapkan bahan masukan eksaminasi bagi atasan saya di DDTC atas draf Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Draf POJK) terkait Pertukaran Informasi Nasabah untuk Tujuan Perpajakan. Saya mengulas akses, inkorporasi, kesesuaian dan konsistensi antara muatan materi perjanjian internasional dengan draf POJK tersebut. Itu bertujuan untuk mengharmonisasi perjanjian internasional dengan peraturan domestic. Lalu, saya, bersama kolega saya di DDTC, pernah diundang oleh Unit PKPN di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di tahun 2015 untuk memberikan masukan atau pandangan bagi Pemerintah dalam pelaksanaannya. Saat itu, UU Akses Informasi dan Perpu nya belum diterbitkan serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku adalah PMK yang belum sepenuhnya mengadopsi AEOI Standard Reporting yang dirilis OECD di tahun 2014. Terakhir, di tahun 2018, saya membantu menyusun keterangan Ahli bagi atasan saya yang menjadi Ahli dari pihak Pemerintah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait uji materi UU Akses Informasi untuk Tujuan Perpajakan atas UUD 1945”

Disisi lain Teja mengungkapkan mengenai usaha yang dilakukan instansinya dalam mendukung penerapan AEOI di Indonesia, yaitu mengikuti perubahan aturan internasional dan domestic serta pelaksanaan di lapangan akan bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan praktisi di lapangan dengan cara ikut seminar dan melakukan traning ke klien. Sedangkan Deden secara pribadi mengungkapkan,

“Untuk saya pribadi untuk meningkatkan pengetahuan tentang AEOI saya sering membaca berita baik secara elektronik maupun secara cetak. Untuk di tempat kerja, masih belum melakukan apapun karena kegiatan usaha perusahaan saya saat ini belum mencapai level multinasional”.

8. Dampak AEOI

Suatu kebijakan publik akan memberikan suatu dampak yang besar bagi suatu negara. Dampak kebijakan publik dapat berupa dampak positif maupun negatif. AEOI yang merupakan kebijakan publik yang diterapkan pemerintah Indonesia diharapkan membawa dampak positif bagi negara, sesuai pendapat dari Christian,

“Informasi dari AEOI itu diharapkan dapat menambah basis pemajakan dalam rangka pengawasan atas kepatuhan wajib pajak. Petugas pajak akan menggunakan informasi dari AEOI yang telah masuk ke dalam system administrasi perpajakan itu. Penggunaannya melalui pengawasan, baik itu dengan monitoring data dan permintaan penjelasan, klarifikasi data sebagai pintu masuk ke pemeriksaan, permintaan dan klarifikasi data di tahap pemeriksaan dan sebagainya. Dari situ, terdapat potensi bertambahnya penerimaan perpajakan”

Teja juga memberikan pendapatnya mengenai dampak yang akan ditimbulkan dalam penerapan AEOI di Indonesia,

“Informasi dari AEOI itu diharapkan dapat menambah basis pemajakan dalam rangka pengawasan atas kepatuhan wajib pajak. Dari situ, terdapat potensi bertambahnya penerimaan perpajakan”

Di sisi lain Deden mengungkapkan pendapatnya juga mengenai penerapan AEOI di Indonesia, yaitu penerimaan pajak akan meningkat karena adanya peningkatan basis pemajakan dari Negara yang sebelumnya informasinya tertutup

Berdasarkan penyajian diatas, dapat dilihat berbagai pernyataan dari informan dengan jawaban masing-masing yang berbeda. Rumusan masalah pertama dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi AEOI di Indonesia pada tahun 2018, dengan fokus penelitian yang pertama adalah perkembangan AEOI di Indonesia 2018. Hal tersebut tergambar dalam pernyataan sebagai berikut: anda perlu pertama-tama mengetahui bahwa perpajakan internasional adalah mengenai setidaknya 2 hal, yaitu, pertama, kooperasi (kerjasama), dan kedua, kompetisi (persaingan antar negara). Indonesia tidak ingin kehilangan potensi pajaknya di Luar Negeri terutama di negara *Tax Heaven Country*, dimana negara tersebut bebas Pajak. Oleh karenanya menganut paham kerjasama diataslah makanya diterbitkanlah perjanjian AEOI antar Negara.

Kemudian fokus penelitian yang kedua dimana pengetahuan mengenai dasar hukum AEOI. Berdasarkan hasil penelitian semua informan mengetahui peraturan yang digunakan untuk AEOI. Hal tersebut dapat ketahu dari data yang diperoleh selama penelitian yakni, perturan mengenai AEOI ini ada di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2017. Yang salah satunya berisi tentang tidak berlakunya Undang – undang KUP Pasal 35 yang memperbolehkan permintaan informasi oleh DJP setelah di tahap pemeriksaan dan perlunya izin pemberian informasi oleh otoritas perbankan terkait kerahasiaan informasi nasabah dimana aturan ini bertolak belakang dengan aturan AEOI.

Fokus penelitian yang ketiga adalah fasilitas yang menunjang pelaksanaan. Dimana Pemerintah menunjang pelaksanaannya melalui sosialisasi terkait infrastruktur atau perangkat sistem transmisi. Sosialisasinya juga cukup sering dilakukan oleh Pemerintah.

Selanjutnya rumusan masalah kedua yaitu apakah hambatan melaksanakan AEOI pada awal implementasi di Indonesia pada tahun 2018 dengan fokus penelitian hambatan berjalannya AEOI di Indonesia. Kendala di awal adalah adaptasi teknologi. Perbedaan sistem transmisi yang dipergunakan membutuhkan perubahan yang akan memakan waktu dan menghabiskan cukup banyak uang (sehingga biaya kepatuhan cenderung akan meningkat).

Kemudian rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana opini mengenai dampak AEOI di Indonesia dengan fokus penelitian opini tentang dampak AEOI di Indonesia dan perubahan penerimaan pendapatan pajak penghasilan. AEOI akan memberikan

informasi yang lebih luas. Dimana Informasi dari AEOI itu diharapkan dapat menambah basis pemajakan dalam rangka pengawasan atas kepatuhan wajib pajak. Petugas pajak akan menggunakan informasi dari AEOI yang telah masuk ke dalam system administrasi perpajakan itu. Penggunaannya melalui pengawasan, baik itu dengan monitoring data dan permintaan penjelasan, klarifikasi data sebagai pintu masuk ke pemeriksaan, permintaan dan klarifikasi data di tahap pemeriksaan dan sebagainya. Dari situ, terdapat potensi bertambahnya penerimaan perpajakan.

D. Pembahasan

1. Implementasi AEOI di Indonesia

Sesuai dengan konsep kebijakan public sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, kebijakan mengikuti AEOI merupakan upaya pemerintah untuk memecahkan masalah sosial khususnya permasalahan penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan permasalahan yang serius yang dapat merugikan negara.

Indonesia sebagai negara berkembang perlu mendorong penerimaan negara khususnya dalam hal perpajakan. Namun kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak masih sulit untuk ditingkatkan. Tidak hanya mangkir dari kewajiban pembayaran pajak, tetapi juga banyak kasus penggelapan pajak. Penggelapan pajak ini dilakukan dengan berbagai cara. Di Indonesia penggelapan pajak yang dilakukan oleh korporasi multinasional semakin canggih dan belum banyak terjamah. Dalam rangka mengurangi masalah pajak ini, forum global tentang tentang transparansi dan pertukaran informasi

yang beranggotakan berbagai negara di dunia sepakat untuk melakukan perjanjian pertukaran informasi secara otomatis dalam bentuk kesepakatan AEOI.

Implementasi kebijakan AEOI di Indonesia dilakukan berdasarkan prosedur dan petunjuk yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan. Kebijakan AEOI di Indonesia dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Berdasarkan peraturan ini menteri keuangan dan/ pegawai kementerian keuangan berwenang melaksanakan pertukaran informasi keuangan.

Proses implementasi AEOI tidaklah selalu berjalan dengan lancar. Masih terdapat kendala yang menjadi penghambat proses implementasi kebijakan. Kendala tersebut merupakan kendala yang mendasar, diantaranya SDM, ketersediaan dana, dan proses komunikasi antar pelaksana kebijakan.

Oleh sebab itu kendala-kendala tersebut dianalisis penyebabnya berdasarkan model implementasi kebijakan Donald van Metter dan Carl van Horn. Model implementasi kebijakan ini memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 6 ukuran, yakni Ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Agen pelaksana, Sikap atau kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana, Komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana, dan Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

a. Ukuran dan tujuan kebijakan

Dalam hal ini kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang

realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan (Metter dan Horn 1975). Berdasarkan hasil penelitian dalam rangka penerapan AEOI di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa sejauh ini pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menangani permasalahan keterbukaan informasi dengan tujuan kebijakan yang terukur dan sangat jelas maksud penerapannya.

Tujuan dari kebijakan AEOI yang utama adalah pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Dengan adanya informasi ini maka potensi perpajakan Indonesia akan semakin meningkat. Sehingga hasil akhir yang diharapkan adalah meningkatnya penerimaan perpajakannya.

b. Sumber daya

Dalam hal ini keberhasilan proses implementasi kebijakan yang sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Metter dan Horn 1975). Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi juga diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan ialah sumber daya finansial dan waktu.

Ketersediaan sumber daya manusia dalam penerapan AEOI sudah sangat baik. Hal ini dikarenakan para pelaku kebijakan berasal dari golongan menteri keuangan dan pegawainya. Selain itu semua unit dari instansi-instansi swasta juga memiliki pegawai khusus dibidang perpajakan yang dituntut untuk mengerti peraturan terbaru, tidak terkecuali mengenai AEOI.

c. Agen pelaksana

Dalam hal ini pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya (Metter dan Horn 1975).

Dalam implementasi AEOI di Indonesia agen pelaksana sudah tepat, yaitu kementerian keuangan dan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Para pelaksana ini sangat tepat dengan AEOI karena memang bidangnya keuangan dan mengurus permasalahan perpajakan dalam negeri.

d. Sikap atau kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana

Dalam hal ini sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan public (Metter dan Horn 1975). Walaupun dengan berbagai kekurangan dan kendala yang ada, Implementasi AEOI di Indonesia bisa dikatakan berhasil karena semua pelaksana yang terkait menerima dan mendukung penuh adanya AEOI. Baik itu dari pihak pemerintahan maupun pihak swasta.

e. Komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana

Dalam hal ini koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dan menemukan menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan (Metter dan Horn 1975). Komunikasi antar pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam hal implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dari pihak pemerintah sudah baik. Pemerintah mensosialisasikan bagaimana penerapan AEOI di berbagai instansi baik instansi negeri maupun swasta. Pemerintah melakukan sosialisasi terkait perangkat sistem transmisi dan infrastruktur.

f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Hal terakhir yang juga perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik (Metter dan Horn 1975). Hal yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Dalam masalah kondisi lingkungan, implementasi AEOI di Indonesia dapat dilakukan dengan baik. Karena kondisi di Indonesia saat ini memang masih kondusif, belum ada masalah politik yang luar biasa besar sampai menimbulkan permusuhan antar negara.

2. Hambatan implementasi AEOI di Indonesia

Implementasi kebijakan AEOI tidak selalu berjalan lancar. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Terdapat banyak permasalahan yang dialami pada saat penerapan awal AEOI, sehingga menghambat jalannya implementasi kebijakan AEOI di Indonesia. Berikut kendala-kendala yang dihadapi instansi swasta dalam penerapan AEOI:

- a. Teknologi, adaptasi teknologi perlu waktu dikarenakan harus menyesuaikan dengan sistem yang baru yang terkait dengan pertukaran informasi sesuai perjanjian dalam AEOI
- b. Biaya, perubahan teknologi tentu menimbulkan penambahan biaya pula. Sehingga instansi akan merasa terbebani untuk penambahan harga ini, terlebih jika anggaran beba pada saat itu menipis.
- c. Peraturan, terdapat peraturan yang saling tumpang tindih. Hal ini membuat AEOI perlu diperkuat peraturan yang mendasari cara kerjanya sehingga dapat diterapkan dengan lebih lancer.
- d. Bahasa, bekerjasama dengan negara lain tentu harus mengerti bahasanya demi kelancaran komunikasi. Beberapa unit perpajakan di instansi memiliki kekurangan dengan hal ini sehingga dapat berpengaruh dalam kelancaran AEOI.

3. Dampak implementasi AEOI di Indonesia

Implementasi AEOI di Indonesia diharapkan dapat membrikan dampak positif bagi penerimaan negara, khususnya penerimaan dibidang perpajakan. Dengan adanya peningkatan penerimaan negara maka tidak hanya pemerintah yang akan merasakan dampak positifnya, tentu saja masyarakat Indonesia akan merasakan juga. Hal ini karena dengan adanya peningkatan penerimaan maka dana pembanguna nasional juga bertambah. Berikut dampak AEOI di Indonesia berdasarkan hasil penelitian:

a. Meningkatkan potensi perpajakan

Dengan adanya AEOI, pemerintah akan otomatis menerima informasi-informasi mengenai harta para wajib pajak. Semua Informasi harta ini dikirimkan ke pemerintah baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga secara otomatis akan meningkatkan harta wajib pajak yang berpotensi sebagai objek pajak.

b. Meningkatkan penerimaan pajak negara

Dengan meningkatnya potensi pajak yang baru terungkap pada saat adanya AEOI tentu saja akan meningkatkan penerimaannya.

c. Mengurangi penggelapan pajak

Hasil akhir dari AEOI adalah menanggulangi kecurangan pajak yang terjadi atas persembunyian harta wajib pajak keluar negeri. Dengan informasi yang berdatangan dari berbagai negara yang mengikuti AEOI tentu akan membuat para wajib pajak kesulitan untuk magkir lagi dari kewaibannya membayar pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di 3 Instansi swasta tentang Implementasi *Automatic Exchange Of Information* (AEOI) di Indonesia Pada Tahun 2018 dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti, implementasi AEOI di Indonesia Pada Tahun 2018, telah memenuhi ukuran yang ditentukan dalam teori yang dipakai dalam penelitian ini. Dimana tujuan Indonesia mengikuti AEOI adalah mendapatkan informasi harta wajib pajak Indonesia baik yang ada dalam negeri maupun luar negeri. Informasi ini juga sekaligus digunakan pemerintah untuk mengawasi wajib pajak sehingga tidak dapat melakukan penggelapan pajak.
2. Beberapa faktor penghambat pelaksanaan implementasi AEOI di Indonesia adalah faktor yang berasal dari individu pelaksana, lembaga dan peraturan yang telah lama berlaku. Dimana jika dari individu masih kurang pemahaman tentang AEOI dan adaptasi teknologi serta masalah komunikasi dengan Bahasa berbeda. Sedangkan kendala dari lembaga swasta adalah penyediaan teknologi yang membutuhkan biaya yang besar sehingga merasa keberatan untuk menambah anggaran tersebut. Untuk aturan sendiri ada yang tumpang tindih, namun telah dibikin peraturan terbaru yang memberikan suatu jalan tengah untuk masalah ini.

3. Berdasarkan data yang didapat, dampak yang akan dirasakan Indonesia dengan adanya AEOI adalah peningkatan potensi objek pajak, peningkatan penerimaan pajak, dan pengurangan penggelapan pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Meberikan fasilitas untuk teknologi yang digunakan. Teknologi tidak perlu diberikan secara gratis kesemua lembaga, tetapi bisa diberikan harga yang sesuai kemampuan lembaga yang bersangkutan. Dan jika teknologi yang tergolong perangkat lunak lebih baik diberikan secara gratis.
2. Pelatihan mengenai penggunaan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan AEOI. Baik itu komponen *hardware* maupun *software* yang digunakan. Sosialisasi ini harus dilakukan di semua instansi yang berperan dalam perpajakan baik instansi negeri maupun swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmam, S. 2017. *Pertukaran Otomatis dalam Informasi*. 29-41.
- Anderson, James E. 2011. *Public Policy Making*. Boston: Wadsworth.
- Ariyanti, F. 2017. *Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI*.
Diakses 10 Juni, 2018, dari <https://google.com/amp/s/m.liputan6.com>.
- Artikelsiana. 2015. *Apa Itu Kebijakan Publik*. Diakses pada 15 Desember 2018 dari
<http://www.artikelsiana.com/2015/06/kebijakan-publik-pengertian-macam-jenis-fungsi-fungsi.html>.
- Daymon, Chistine. 2008. *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Reletion dan Marketing*. Bentang.
- DeLeon, Peter dan Linda deLeon. 2002. *Whatever Happened to Policy Implementation? An Alternatif Approach*. *Journal of Public Administration Reserch and Theory*, J-PART 12 (2002).
- E-book tax outlook. 2018. <https://www.online-pajak.com/terima-kasih-telah-mengunduh-e-book-tax-outlook-2018>. Diunduh pada 6 juni 2018.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Finansialku. 2017. *Setelah Amnesti Pajak Berakhir: Kehadiran AEOI (Automatic Exchange Of Information) di Indonesia*. Diakses pada 28 November 2018 dari

<http://www.finansialku.com/setelah-amnesti-pajak-berakhir-kehadiran-aeoi-automatic-exchange-information-di-indonesia/amp/>

Gatra 2018, februari 28. *Reformasi Pajak: Menunggu Paket Perubahan UU Perpajakan*. Majalah Mingguan.

Gie, Kwik Kian. 2016. *Automatic Exchange of Information (AEOI) The End Of Tax Evasion?* Diakses pada 3 juli, 2019 dari <https://pajakku.com/page/thread/69/automatic-exchange-of-information-aeoi-the-end-of-tax-evasion>.

Goggin, Malcolm L., Ann O'M Bowman, James P. Lester, dan Lawrence J. O'Toole, Jr. 1990. *Implementation Theory and Practice: Toward A Third Generation*. Glenview: Scott, Forestman/Little Brown Higher Education.

H.B. Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas 11 Maret.

Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.

Imam, Subrayogo. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Indriantoro, Nur, & Supomo, Bambang. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Jenkins, W.I. 1978. *Policy Analysis*. Oxford: Martin Robertson

- Jonker, Jan, Bartjan, J.W. Pennink dan Sari Wahyuni. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Juliandi A, Irfan, Manurung S. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU Press.
- Kementerian Keuangan. 2017. *Perekonomian Indonesia dan APBN 2017*. Diakses pada 4 september, 2018 dari <https://www.kemenkeu.go.id/Apbn2017>.
- Landler, Mark. 2008. *Liechtenstein Issues Warrant for Tax Informant*. Diakses pada 3 juli, 2019 dari <https://www.nytimes.com/2008/03/13/business/worldbusiness/13tax.html>.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Maryadi. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*. Surakarta: BP-FKIP UMS.
- Meinzer, Markus. 2017. *Automatic Exchange of Information as the new global standard: the end of (offshore tax evasion) history?*. 1-33.
- Meter, Donald Van dan Carl Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration an society* 6. London: Sage.
- Miles, M. B. dan Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakaria Offset.

- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy (edisi 6)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- OECD. 2018. *A Brief History Of AeoI*. Diakses pada 3 juli, 2019 dari <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/>
- Pemerintah Indonesia. 2007. *Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2014. *PMK-60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi*. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2015. *PMK- 125/PMK.010/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/Pmk.03/2014 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange Of Information)*. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2017. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan*. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2017. *PMK-39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi berdasarkan Perjanjian*. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Schofield, J. and Sausman, C. 2004. *Symposium On Implementing Public Policy: Learning from Teory and Practice Intoduction*. Public Administration

- Soemitro, Rochmat. 1990. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syodih, Sukmadinata. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Youmi and Damopolii. 2014. *Action Research Teori, Model, dan Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Lampiran 1 Teks Wawancara Informan 1

Inisial : Ganda Christian Tobing
Kantor : DDTC Consulting
Alamat kantor : Kelapa Gading, Jakarta
Lama Berkerja : + 9 Tahun

Teks Wawancara

No	Pengukuran	Daftar Pertanyaan
1.	Ukuran dan tujuan kebijakan	<p>❖ Sebagai konsultan, apakah Anda mengetahui latar belakang ikutnya Indonesia dalam perjanjian AEOI?</p> <p>Kita tidak akan mengetahui alasan apa yang melatari Indonesia mengikuti AEOI tanpa terlebih dahulu mengecek latar belakang AEOI itu sendiri. Anda perlu pertama-tama mengetahui bahwa perpajakan internasional adalah mengenai setidaknya 2 hal, yaitu, pertama, kooperasi (kerjasama), dan, kedua, kompetisi (persaingan antar negara). Bayangkan jika Anda adalah seorang yang lahir di negara British Virgin Island, yang tidak mempunyai banyak sumber daya alam penarik investasi global. Negara Anda ingin survive sebagai suatu negara yang berdaulat dalam bidang penarikan pajak di yurisdiksi Anda, dan untuk itu negara Anda memutuskan untuk tidak menarik pajak bagi investasi asing yang masuk ke wilayahnya atau sama sekali tidak memungut pajak penghasilan, dan menghidupi dirinya dari iuran rutin tahunan perusahaan atau pungutan pariwisata. Bagi</p>

private/business, pembebasan pajak penghasilan ini adalah suatu penghematan besar. Apalagi negara ini menambahnya dengan kerahasiaan informasi dan keengganan melakukan pertukaran informasi; private/business/investor akan memiliki kesempatan menyembunyikan dan menghindari pajak dari negara domisili asalnya. Fenomena penyembunyian asset dan penghindaran pajak ini mendapat perlawanan di akhir tahun 1990an ketika OECD merilis laporannya Harmful Tax Competition. Semenjak itu, kompetisi “kotor” menarik investasi dengan mengatur kerahasiaan informasi yang ketat dan keengganan untuk menukarkan informasi tersebut mendapat perlawanan secara global melalui kooperasi (kerjasama) internasional di bidang perpajakan. Apa produk dari kerjasama itu? Itulah standar transparansi pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan. Wujud nyata lainnya adalah didirikannya institusi global di bidang transparansi dan pertukaran informasi di bidang perpajakan. Berjalan waktu, standar itu “memaksa” banyak negara untuk menyesuaikan dirinya dan bergabung di dalamnya, daripada terisolasi karena tidak mengikutinya. Itu bisa dilihat dari jejak historisnya, yaitu di tahun 2000 OECD mendirikan Global Forum on Transparency and Exchange of Information. Tahun 2002 dirilis Model Agreement of Exchange of Information dan Tax Information

Exchange Agreement (TIEA), tahun 2009 standar transparansi dimunculkan dengan peer-review serta Amerika Serikat mengatur FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), dan 2013 komitmen penuh antara OECD dan G-20 untuk merumuskan standar pertukaran informasi secara otomatis (AEOI) dan 2014 standar AEOI tersebut dirilis secara resmi. Memperhatikan latar kebijakan pertukaran informasi global di ranah perpajakan, Indonesia juga mengikutinya.

- ❖ Apakah yang menjadi peraturan-peraturan pelaksana yang mendukung AEOI di Indonesia? Latar historis berperang penting dalam mencari tahu perkembangan legislasi pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan di Indonesia dari waktu ke waktu. Pertama sekali, Anda perlu mengetahui bahwa terdapat hambatan internal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk melaksanakan AEOI. Hambatan itu muncul, misalnya, dari peraturan perpajakan, yaitu Pasal 35 UU KUP yang memperbolehkan permintaan informasi oleh DJP setelah di tahap pemeriksaan dan perlunya izin pemberian informasi oleh otoritas perbankan terkait kerahasiaan informasi nasabah. Sedangkan standar internasional adalah pertukaran informasi secara otomatis, atau tidak terbatas hanya pada saat pemeriksaan saja, dan standar transparansi

itu berupa keterbukaan akses informasi untuk tujuan perpajakan. Untuk menerobos kebuntuan itu, Pemerintah Indonesia menerbitkan seperangkat peraturan perundang-undangan dari aturan setingkat UU (yang sebelumnya berupa Perpu) sebagai peraturan utama nya (primer), Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai peraturan pelaksanaanya (sekunder). Sebelum dilaksanakan, harmonisasi peraturan perundang-undangan perlu dilakukan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menghindari konflik yang mungkin timbul diantara berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan berlaku. Oleh karena itu, aturan dalam UU Akses Informasi untuk Tujuan Perpajakan harus mengatur pengecualian atau pembatasan atau penghapusan ketentuan perundang-undangan lainnya, misalnya terhadap Pasal 35 UU KUP, ketentuan UU Perbankan dan ketentuan UU lainnya yang relevan.

❖ Bagaimana mengenai tatacara pelaksanaan AEOI dalam diterapkannya di perpajakannya di Indonesia?

Infrastruktur/perangkat pelaksanaannya haruslah dapat dilaksanakan dan sebisa mungkin menghindari kompleksitas dalam pelaksanaan dan biaya kepatuhan yang besar. Teknologi mempunyai peran yang signifikan dalam mendukung sistem

infrastruktur pertukaran informasi ini. Tentunya, teknologi yang bisa diaplikasikan secara bersama-sama oleh para pihak di lapangan, yaitu Lembaga keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, dan otoritas pajak negara mitra perjanjian AEOI. Perlindungan atas kerahasiaan informasi yang dipertukarkan harus diperhatikan. Artinya, jangan sampai terjadi kebocoran dalam pertukaran informasi. Selanjutnya, secara “otomatis” berarti memerlukan perangkat otomasi yang dapat dijalankan oleh para pihak di lapangan, dan untuk itu system transmisi data dalam pelaksanaan pertukaran informasi diantara para pihak adalah system transmisi yang terstandarisasi. Sistem transmisi yang terotomasi dan menjadi standar karena dipergunakan Bersama di ranah internasional adalah Common Transmission System (CTS).

- ❖ Apa tujuan yang ingin dicapai dengan masuknya Indonesia dalam perjanjian AEOI?

Jawaban atas pertanyaan ini sebenarnya telah tergambar dalam jawaban atas pertanyaan nomor 1. Intinya, bagi Indonesia adalah manfaat (benefit) mendapatkan informasi dari luar negeri tentang harta/penghasilan wajib pajak dalam negeri Indonesia yang selama ini tidak dapat diakses otoritas pajak Indonesia karena terhambat aturan kerahasiaan informasi di negara tempat harta atau

penghasilan itu terdaftar atau dibukukan. Dengan AEOI, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak, menutup kesempatan menghindari pajak, dan meningkatkan integritas dan trust dalam system perpajakan di Indonesia. Selain itu, partisipasi Indonesia dalam AEOI adalah dalam rangka menjalin kooperasi (kerjasama) internasional di bidang perpajakan, mencapai “same level of global playing field” dan memperoleh pembagian basis pemajakan yang adil (*fairness in international taxation*) serta bersama-sama dengan negara lain dalam menyediakan global public goods.

- ❖ Bagaimana mengenai kendala-kendala yang dihadapi organisasi dalam menerapkan program yang ada di perjanjian AEOI?

Kendala di awal adalah adaptasi teknologi. Perbedaan system transmisi yang dipergunakan membutuhkan perubahan yang akan memakan waktu dan menghabiskan cukup banyak uang (sehingga biaya kepatuhan cenderung akan meningkat). Berikutnya: legislasi yang sederhana, jelas, menghindari multi tafsir, mudah dilaksanakan, serta sosialisasi atau pertemuan yang terus menerus dan secara rutin dilakukan diantara para pihak dalam rangka membahas permasalahan-permasalahan yang ada dan langkah atau rencana penyelesaiannya, diharapkan dapat membantu atau memfasilitasi

		<p>dalam menemukan solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul.</p> <p>❖ Bagaimana dampak pada mengenai penerimaan pajak dengan adanya AEOI? Informasi dari AEOI itu diharapkan dapat menambah basis pemajakan dalam rangka pengawasan atas kepatuhan wajib pajak. Petugas pajak akan menggunakan informasi dari AEOI yang telah masuk ke dalam system administrasi perpajakan itu. Penggunaannya melalui pengawasan, baik itu dengan monitoring data dan permintaan penjelasan, klarifikasi data sebagai pintu masuk ke pemeriksaan, permintaan dan klarifikasi data di tahap pemeriksaan dan sebagainya. Dari situ, terdapat potensi bertambahnya penerimaan perpajakan.</p>
2.	Sumber daya	<p>❖ Menurut Anda, Apa saja fasilitas-fasilitas yang diberikan Pemerintah dalam menunjang terlaksananya AEOI? Pemerintah menunjang pelaksanaannya melalui sosialisasi terkait infrastruktur atau perangkat system transmisi. Sosialisasinya juga cukup sering dilakukan oleh Pemerintah.</p> <p>❖ Apa saja yang telah tempat kerja Anda dan Anda lakukan guna melakukan peningkatan pengetahuan AEOI di Indonesia?</p>

Bagi praktisi pajak, penting untuk mengetahui bagaimana timbulnya kewajiban entitas yang diwakilinya di dalam mekanisme pertukaran informasi. Apakah entitas yang diwakilinya tersebut merupakan Lembaga keuangan yang diwajibkan melakukan berbagai tahapan dalam pertukaran informasi ataupun lembaga Lembaga non-keuangan yang menerima penghasilan pasif dan lain sebagainya. Kemudahan pengetahuan dan pemahaman akan teknis system transmisi dan lain sebagainya. Selain itu, praktisi pajak harus mempersiapkan klien nya se-transparan mungkin dan sedemikian rupa jika klien-nya itu dimintai penjelasan atas informasi yang diperoleh otoritas pajak dari AEOI. Mengikuti perubahan aturan internasional dan domestic serta pelaksanaan di lapangan akan bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan praktisi di lapangan.

Sedangkan saya sendiri, di tahun 2014, saya mempersiapkan bahan masukan eksaminasi bagi atasan saya di DDTC atas draf Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Draf POJK) terkait Pertukaran Informasi Nasabah untuk Tujuan Perpajakan. Saya mengulas akses, inkorporasi, kesesuaian dan konsistensi antara muatan materi perjanjian internasional dengan draf POJK tersebut. Itu bertujuan untuk mengharmonisasi perjanjian internasional dengan peraturan domestic. Lalu, saya,

		<p>bersama kolega saya di DDTC, pernah diundang oleh Unit PKPN di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di tahun 2015 untuk memberikan masukan atau pandangan bagi Pemerintah dalam pelaksanaannya. Saat itu, UU Akses Informasi dan Perpu nya belum diterbitkan serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku adalah PMK yang belum sepenuhnya mengadopsi AEOI Standard Reporting yang dirilis OECD di tahun 2014. Terakhir, di tahun 2018, saya membantu menyusun keterangan Ahli bagi atasan saya yang menjadi Ahli dari pihak Pemerintah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait uji materi UU Akses Informasi untuk Tujuan Perpajakan atas UUD 1945.</p>
3.	Agen pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan AEOI dalam kantor Anda? Di DDTC, kami tidak unit khusus yang menangani AEOI. Namun setidaknya ada beberapa personil yang secara rutin diminta untuk meng-update peraturan dan pengetahuan terkait pertukaran informasi ini. Sementara itu, sepengetahuan saya, di beberapa Lembaga keuangan, unit fungsi compliance, unit fungsi information technology, dan unit fungsi tax berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas-tugas pertukaran informasi ini. ❖ Apa ada hambatan dalam pelaksanaan penerapan AEOI?

		<p>Hambatan berupa adaptasi infrastuktur teknologi dan system informasi dan pemahaman peraturan atau standar informasi. Itu adalah masalah yang umum ditemui. Permasalahan yang paling sering ditemukan dalam pertukaran informasi internasional untuk tujuan perpajakan adalah pelaksanaan aturan serupa AEOI, yaitu Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), suatu peraturan perpajakan domestic Amerika Serikat yang berdampak global, seperti dalam pengisian formulir-formulir terkait FATCA yang dirilis oleh otoritas pajak Amerika Serikat (Internal Revenue Services).</p>
4.	<p>Sikap atau kecenderungan (<i>Disposition</i>) para pelaksana</p>	<p>❖ Bagaimana sikap Anda atas penerapan AEOI? Mau tidak mau, suka tidak suka, kini tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi bagi penghindar pajak. Anda bisa ke mana saja, tetapi anda tidak bisa bersembunyi. You can run, but you can't hide. Terlepas dari segala kelemahan yang masih ada, AEOI harus didukung. Namun, satu hal yang perlu diingat, AEOI ini berpotensi berdampak kepada semua lapisan masyarakat, terutama bagi orang-orang kaya, yang mana itu tidak jauh-jauh dari para pengusaha dan penguasa serta militer dan purnawirawan. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan hal itu. Bahkan, pejabat pemerintahan di Inggris pun harus mengklarifikasi informasi yang dibocorkan dalam "Panama Papers". Karena itu, hambatan politik bisa menghalanginya. Dan untuk</p>

		<p>itu, pelaksanaan AEOI sepenuhnya harus dibentuk atau ditopang dari kemauan politik (<i>political will</i>) yang kuat untuk melaksanakannya.</p> <p>Jika lebih jauh kita melangkah ke depan, kita harus memikirkan upaya-upaya untuk menyeimbangkan antara pelaksanaan kewenangan otoritas perpajakan dalam akses informasi untuk tujuan perpajakan dengan perlindungan hak-hak wajib pajak (<i>taxpayer rights</i>). Keseimbangan itu penting sekali karena ini akan memengaruhi hubungan dan “suasana” di antara berbagai pihak atau pemangku kepentingan dalam system perpajakan. Misalnya, Wajib Pajak berhak untuk mendapatkan akses terhadap informasi terkait dirinya yang dimiliki oleh otoritas pajak yang berasal dari AEOI. Selain itu, Wajib Pajak berhak diberikan kesempatan untuk membantah informasi terkait dirinya yang berasal dari AEOI. Paling umum dalam hal perlindungan hak-hak wajib pajak adalah perlindungan terhadap kebocoran informasi mengenai wajib pajak yang dipertukarkan diantara otoritas pajak. Hal-hal mengenai perlindungan hak-hak wajib pajak itu penting di era pertukaran informasi secara otomatis, dan lebih luas lagi di era digital saat ini.</p>
5.	Komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana	❖ Dalam pelaksanaan AEOI adakah sosialisasi dari pemerintah pada kantor Anda? Bagaimana bentuknya?

		<p>Meskipun saya jarang mengikutinya, namun saya mengetahui dengan pasti bahwa pemerintah sedang gencar-gencarnya melaksanakan pertemuan atau seminar untuk melakukan sosialisasi terkait AEOI. Bagaimanapun, tanpa sosialisasi yang rutin dilakukan, pelaksanaan AEOI ini akan mandek karena asimetri informasi. Untuk itu, sosialisasi yang gencar terkait kewajiban para pihak terutama Lembaga keuangan dan kejelasan mengenai persiapan yang diperlukan untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan AEOI di Indonesia.</p>
6.	Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Menurut Anda, Bagaimana kondisi lingkungan sekitar mengenai perjanjian AEOI? Sebagaimana yang sudah saya jawab di atas, AEOI harus sepenuhnya didukung. Selanjutnya dapat mengacu ke jawaban tersebut. ❖ Menurut Anda, Bagaimana dampak pada kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dengan adanya AEOI? Sebagaimana yang sudah saya jawab di atas, AEOI ini berpotensi berdampak kepada semua lapisan masyarakat, terutama bagi orang-orang kaya, yang mana itu tidak jauh-jauh dari para pengusaha dan penguasa serta militer dan purnawirawan. Selanjutnya dapat mengacu ke jawaban tersebut.

Lampiran 2 Teks Wawancara Informan 2

Nama : Teja Purna
Kantor : PB Taxand
Alamat kantor : Surabaya
Lama Berkerja : 3,4 Tahun

Teks Wawancara

No	Pengukuran	Daftar Pertanyaan
1.	Ukuran dan tujuan kebijakan	<p>❖ Sebagai konsultan, apakah Anda mengetahui latar belakang ikutnya Indonesia dalam perjanjian AEOI?</p> <p><i>Saya belum mengetahui latar belakang sesungguhnya indonesia mengikuti AEOI secara pasti. Anda perlu pertama-tama mengetahui bahwa perpajakan internasional adalah mengenai setidaknya 2 hal, yaitu, pertama, kerjasama (kerjasama), dan, kedua, kompetisi (persaingan antar negara). Indonesia tidak ingin kehilangan potensi pajaknya di Luar Negeri terutama di negara Tax Heaven Country, dimana negara tersebut bebas Pajak. Oleh karenanya menganut paham kerjasama diataslah makanya diterbitkanlah perjanjian AEOI antar Negara.</i></p> <p>Apakah yang menjadi peraturan-peraturan pelaksana yang mendukung AEOI di Indonesia?</p> <p><i>Pasal 35 UU KUP, ketentuan UU Perbankan dan ketentuan UU lainnya yang relevan.</i></p>

		<ul style="list-style-type: none">❖ Bagaimana mengenai tatacara pelaksanaan AEOI dalam diterapkannya di perpajakannya di Indonesia? Meningkatkan fungsi Infrastruktur/perangkat pelaksanaannya dan perananan Teknologi yang secara signifikan dapat mendukung sistem infrastruktur pertukaran informasi ini.❖ Apa tujuan yang ingin dicapai dengan masuknya Indonesia dalam perjanjian AEOI? Intinya, bagi Indonesia adalah manfaat (benefit) mendapatkan informasi dari luar negeri tentang harta/penghasilan wajib pajak dalam negeri Indonesia yang selama ini tidak dapat diakses otoritas pajak Indonesia karena terhambat aturan kerahasiaan informasi di negara tempat harta atau penghasilan itu terdaftar atau dibukukan.❖ Bagaimana mengenai kendala-kendala yang dihadapi organisasi dalam menerapkan program yang ada di perjanjian AEOI? Kendala di awal adalah adaptasi teknologi. Perbedaan system transmisi yang dipergunakan membutuhkan perubahan yang akan memakan waktu dan menghabiskan cukup banyak uang (sehingga biaya kepatuhan cenderung akan meningkat).
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bagaimana dampak pada pengenaian penerimaan pajak dengan adanya AEOI? Informasi dari AEOI itu diharapkan dapat menambah basis pemajakan dalam rangka pengawasan atas kepatuhan wajib pajak. Dari situ, terdapat potensi bertambahnya penerimaan perpajakan.
2.	Sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Menurut Anda, Apa saja fasilitas-fasilitas yang diberikan Pemerintah dalam menunjang terlaksananya AEOI? Pemerintah menunjang pelaksanaannya melalui sosialisasi terkait infrastruktur atau perangkat system transmisi. ❖ Apa saja yang telah tempat kerja Anda dan Anda lakukan guna melakukan peningkatan pengetahuan AEOI di Indonesia? Mengikuti perubahan aturan internasional dan domestic serta pelaksanaan di lapangan akan bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan praktisi di lapangan dengan cara ikut seminar dan melakukan training ke klien
3.	Agen pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan AEOI dalam kantor Anda? unit fungsi tax khusus yaitu tim sosialisasi ❖ Apa ada hambatan dalam pelaksanaan penerapan AEOI?

		Hambatan berupa adaptasi infrastuktur teknologi dan system informasi dan pemahaman peraturan atau standar informasi.
4.	Sikap atau kecenderungan (<i>Disposition</i>) para pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bagaimana sikap Anda atas penerapan AEOI? Untuk saat ini sudah tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi bagi penghindar pajak. Maka kita harus menerima dan berkontribusi penuh terhadap kebijaka pemerintah ini.
5.	Komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dalam pelaksanaan AEOI adakah sosialisasi dari pemerintah pada kantor Anda? Bagaimana bentuknya? Meskipun saya jarang mengikutinya, dan bukan ranah saya dalam tim sosialisasi kantor, namun saya mengetahui dengan pasti bahwa pemerintah sedang gencar-gencarnya melaksanakan pertemuan atau seminar untuk melakukan sosialisasi terkait AEOI.
6.	Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Menurut Anda, Bagaimana kondisi lingkungan sekitar mengenai perjanjian AEOI? Harus menerima dan mendukung penuh perjanjian AEOI ini ❖ Menurut Anda, Bagaimana dampak pada kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dengan adanya AEOI? AEOI berdampak kepada semua lapisan masyarakat, terutama bagi orang-orang kaya, yang mana itu tidak jauh-jauh dari para pengusaha dan penguasa serta militer dan purnawirawan.

Lampiran 3 Teks Wawancara Informan 3

Nama : Deden K. Setiabudi
Kantor : Perusahaan swasta yang bergerak di bidang QSR
Alamat kantor : Bandung
Lama Berkerja : 2 Tahun

Teks Wawancara

No	Pengukuran	Daftar Pertanyaan
1.	Ukuran dan tujuan kebijakan	<p>❖ Sebagai konsultan, apakah Anda mengetahui latar belakang ikutnya Indonesia dalam perjanjian AEOI?</p> <p>Pertama, yang perlu saya jelaskan adalah saya bukan merupakan konsultan pajak, jadi jawaban dari pertanyaan dalam wawancara ini adalah sepengetahuan saya sebagai karyawan bagian pajak sebuah perusahaan swasta. Menurut saya latar belakang Indonesia ikut dalam perjanjian AEOI adalah karena masih banyak perusahaan yang tidak kooperatif dalam hal perpajakan dengan mengatur kerahasiaan informasi mengenai penghasilan ataupun asset dan menghalangi atau membatasi penukaran informasi tersebut.</p> <p>❖ Apakah yang menjadi peraturan-peraturan pelaksana yang mendukung AEOI di Indonesia?</p>

		<p>Yang saya ketahui, perturan mengenai AEOI ini ada di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2017. Yang salah satunya berisi tentang tidak berlakunya Undang – undang KUP Pasal 35 yang memperbolehkan permintaan informasi oleh DJP setelah di tahap pemeriksaan dan perlunya izin pemberian informasi oleh otoritas perbankan terkait kerahasiaan informasi nasabah dimana aturan ini bertolak belakang dengan aturan AEOI.</p> <p>❖ Bagaimana mengenai tatacara pelaksanaan AEOI dalam diterapkannya di perpajakannya di Indonesia?</p> <p>Menurut saya, yang utama adalah perangkat pelaksanaannya haruslah dapat dilaksanakan dan sebisa mungkin menghindari <i>compliance cost</i> yang besar. Teknologi mempunyai peran yang begitu penting dalam mendukung sistem perangkat pertukaran informasi ini. Dimana teknologi yang bisa diaplikasikan secara bersama-sama oleh para pihak di lapangan, diantaranya Lembaga keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, dan otoritas pajak negara mitra perjanjian AEOI.</p> <p>❖ Apa tujuan yang ingin dicapai dengan masuknya Indonesia dalam perjanjian AEOI?</p>
--	--	---

		<p>Menurut saya yang paling ingin dicapai adalah keterbukaannya arus informasi dengan Negara lain tentang penghasilan atau aset Wajib Pajak dalam negeri yang berada diluar yang selama ini informasinya terbatas dan hamper tertutup.</p> <p>❖ Bagaimana mengenai kendala-kendala yang dihadapi organisasi dalam menerapkan program yang ada di perjanjian AEOI?</p> <p>Menurut saya, hambatannya yang pertama adalah penggunaan teknologi yang akan memakan banyak <i>compliance cost</i>. Kemudian menurut saya perturan pendukung, banyak bahasa yang sulit dimengerti sehingga kemungkinan menimbulkan pemahaman yang <i>asimetris</i>.</p> <p>❖ Bagaimana dampak pada pegenai penerimaan pajak dengan adanya AEOI?</p> <p>Menurut saya, penerimaan pajak akan meningkat karena adanya peningkatan basis pemajakan dari Negara yang sebelumnya informasinya tertutup</p>
2.	Sumber daya	<p>❖ Menurut Anda, Apa saja fasilitas-fasilitas yang diberikan Pemerintah dalam menunjang terlaksananya AEOI?</p> <p>Pemerintah menunjang pelaksanaannya pemerintah sudah sering melakukan sosialisasi terkait perangkat system transmisi dan infrastruktur.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Apa saja yang telah tempat kerja Anda dan Anda lakukan guna melakukan peningkatan pengetahuan AEOI di Indonesia? <p>Untuk saya pribadi untuk meningkatkan pengetahuan tentang AEOI saya sering membaca berita baik secara elektronik maupun secara cetak. Untuk di tempat kerja, masih belum melakukan apapun karena kegiatan usaha perusahaan saya saat ini belum mencapai level multinasional.</p>
3.	Agen pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan AEOI dalam kantor Anda? <p>Belum ada, karena lingkup usaha belum multinasional</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Apa ada hambatan dalam pelaksanaan penerapan AEOI? <p>Menurut saya mungkin diawal pelaksanaan hambatan yang ditemui adalah keterbatasan informasi dan pemahaman mengenai AEOI itu sendiri.</p>
4.	Sikap atau kecenderungan (<i>Disposition</i>) para pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bagaimana sikap Anda atas penerapan AEOI? <p>Untuk saya pribadi saya menyetujui dan menerima penerapan AEOI karena akan lebih banyak dampak positif setelah diterapkannya AEOI.</p>

5.	Komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dalam pelaksanaan AEOI adakah sosialisasi dari pemerintah pada kantor Anda? Bagaimana bentuknya? Untuk saat ini belum ada
6.	Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Menurut Anda, Bagaimana kondisi lingkungan sekitar mengenai perjanjian AEOI? Menurut saya, lingkungan sekitar akan memberikan pengaruh cukup baik dalam pelaksanaan AEOI misalnya pemerataan informasi. ❖ Menurut Anda, Bagaimana dampak pada kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dengan adanya AEOI? Menurut saya, AEOI memberikan dampak kepada lingkungan, terutama pengusaha dan orang kaya.